

**HADIST AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
DALAM PERSPEKTIF FRONT PEMBELA ISLAM
(STUDI FPI CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadist



Oleh :

ZEID

NIM. 082 133 002


**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FEBRUARI 2020**

**HADIST AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
DALAM PERSPEKTIF FRONT PEMBELA ISLAM
(STUDI FPI CABANG JEMBER)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadist
Program Studi Ilmu Hadist

Tim Penguji

Ketua



Dr. Maskud, S.Ag., M.Si.
NIP : 197212081998031001

Sekretaris



Makhrus, M.A.
NIP : 198211252015031002

Anggota

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A.



2. Dr. H. Aminullah, M.Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Dr. M Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
NIP : 197212081998031001

**HADIST AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
DALAM PERSPEKTIF FRONT PEMBELA ISLAM
(STUDI FPI CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits Program Ilmu Hadist

Oleh :

ZEID

NIM : 082 133 002

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Aminullah, M.Ag
NIP : 196011161992031001

MOTTO

واتقوا الله ويعلمكم الله

“Dan Bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajar mu”



PERSEMBAHAN

Adapun skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendukung segala hal yang dilakukan penulis dalam porses studi di kampus IAIN Jember.
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada umumnya dan Rayon Ushuluddin, Adab dan Humaniora pada khususnya. Dimana organisasi ini setidaknya telah memberikan illuminasi terhadap penulis dalam berbagai hal.
3. Guru kami Arif Murabby yang senantiasa sabar dalam mendidik kami yang jahil hingga sampai pada titik ini.
4. Saudara-Saudara penulis, Ali Harozim, Rohim, Zainul, Viki, Rizal, Wasik, Haikal, Faqih dll yang tidak bisa kami sebut semuanya.
5. Guru kami Arif Murabby yang senantiasa sabar dalam mendidik kami yang jahil hingga sampai pada titik ini.
6. Segenap civitas akademika IAIN Jember dan khususnya terhadap seluruh jajaran kepengurusan di Fakultas Ushuluddin adab dan Humaniora.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Dan sholawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa kabar gembira bagi umat yang bertaqwa.

Skripsi yang telah selesai dengan judul “ Hadist Amar Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Front Pembela Islam (Studi FPI Cabang Jember). Skripsi ini merupakan hasil daya dan upaya penulis. Dan penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan, sudah tentu skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka dan lapang dada menerima teguran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Disamping itu dengan selesainya penulisan skripsi ini izinkan penulis menghaturkan penghargaan dan rasa hormat serta rasa terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember beserta seluruh jajaran civitas akademika di IAIN Jember.
2. Dr. H. Aminullah, M,Ag selaku pembimbing skripsi, dan kaprodi ilmu hadist.
3. Ustadz Faizin selaku ketua umum FPI Cabang Jember dan seluruh jajaran kepengurusannya
4. Segenap civitas akademik IAIN Jember Khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah-mudahan bermanfaat. Amin.

Penulis hanya berdo'a semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Demikianlah hantaran awal kami, akhirnya tidak ada kami harapan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memeberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmuan kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 11 Desember 2019
Penulis,

ZEID
NIM. 082 133 002



ABSTRAK

Zeid : Hadist Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Front Pembela Islam
(Studi FPI Cabang Jember)

Amar ma'ruf nahi munkar ialah ajaran di dalam Islam. FPI dalam hal ini telah menjadi icon dalam menyemarakkan amar ma'ruf nahi munkar, namun pada sisi lain mendapat penentangan baik secara konseptual ide memahami nash maupun aksi-aksi FPI di lapangan dari berbagai macam kelompok lainnya. Maka dari itu penulis mencoba menelaah dengan mengangkat tema di atas untuk mengetahui secara jelas manhaj FPI dan pengamalannya dalam beramar ma'ruf nahi munkar.

Fokus kajian ini adalah Bagaimana : 1. Manhaj FPI dalam memahami hadist amar ma'ruf nahi munkar 2. Bagaimana tindakan FPI dalam mengamalkan hadist amar ma'ruf nahi munkar. Sedang tujuannya ialah : 1. Untuk mengetahui manhaj FPI dalam memahami terhadap hadist-hadist amar ma'ruf nahi munkar. 2. Untuk mengetahui tindakan FPI dalam mengamalkan hadist amar ma'ruf nahi munkar

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan dengan subjek penelitian menggunakan purposive sampling dan metode pengumpulan data dengan wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1) Manhaj FPI dalam memahami hadist amar ma'ruf nahi munkar ialah cenderung lebih kepada pola pemahaman normatif-tekstual. Dimana tipologi ini meyakini makna teks telah diwakili oleh dzahirnya teks itu sendiri. Sedangkan ketika ada pertentangan teks hadist FPI lebih memilih metode *al-jam'u* (mengkompromikan) teks hadist tersebut. Sebab dalam pandangan FPI tidak ada dalil yang bertentangan secara haqiqi, namun pertentangan yang ada hanyalah pertentangan secara teks saja. 2). Tindakan FPI dalam mengamalkan hadist amar ma'ruf nahi munkar pada dasarnya telah diatur secara rinci di dalam ad/art FPI yang sah. Dalam hal ini FPI Cabang Jember konsisten melaksanakan peraturan tersebut dan seringkali bekerja sama dengan ormas-ormas lainnya seperti Nadlatul Ulama' dan Muhammadiyah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori.....	24
1. Tipologi Paradigma Memahami Hadist.....	24
2. Prinsip-Prinsip Umum Memahami Hadist	29

3. Pendekatan Sosio-Historis Dalam Memahami Hadist....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Subyek Penelitian.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis Data	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
1. Sejarah berdirinya FPI.....	42
2. Visi Misi FPI.....	51
3. Struktur Organisasi FPI.....	63
B. Penyajian Data dan Analisis	67
C. Pembahasan Temuan	89
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	I	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Th	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	SY	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	DI	30		

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang memiliki fungsi esensial sebagai *way of life* (jalan Hidup) bagi seluruh pola perilaku manusia. Secara terminologi Islam berasal dari akar kata *salam* yang berarti damai, selain itu juga Islam bermakna penyerahan kehendak kepada Allah Swt secara total. Dengan demikian Islam adalah agama yang diperoleh dengan penyerahan kehendak seseorang yang beriman kepada Allah SWT.¹

Sebagai sebuah ajaran, Islam tentunya memiliki kerangka nilai dan norma yang mengikat bagi setiap pemeluknya-pemeluknya hal itu juga disertai dengan konsekuensi yang akan diterima apabila ajaran tersebut dilaksanakan atau ditinggalkan. Meminjam istilah Max Weber, mengenai agama ia berpendapat bahwa setiap agama memiliki konsep tentang tatanan adikodrati (Tuhan) yang memiliki nilai lebih unggul dari pada hal yang lazim dan alamiah difahami akal manusia.² Tuntutan untuk menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada ajaran Islam menjadi satu basis fundamental dalam konsepsi iman dalam ajaran Islam dan hal tersebut dapat menjadi variabel penting seseorang untuk diidentifikasi sebagai bagian dari kalangan orang yang beriman atau tidak.

¹ Noor. Cholis, *Debat Islam vs non-Islam Argumen Cerdas Zakir Naik yang Membuat Orang Tercengang Bahkan Masuk Islam*, (Solo:Aqwam Media Profetika, 2016),h. 93

² Max Weber, *Sosiologi Agama*, (IRCiSoD, 2012), h.30

Empat belas abad sejak Nabi Muhammad SAW diutus menyampaikan risalah ketuhanan, Islam telah mengalami perkembangan sangat pesat hingga sampai ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia yang tercatat sebagai negara penganut agama Islam terbanyak di dunia. Pada satu sisi hal itu dapat dianggap prestasi gemilang para da'i dimasa lampau, namun pada sisi lainnya ialah tanggung jawab besar bagi generasi selanjutnya untuk mempertahankan struktur sosial keagamaan yang telah ada.

Era kini telah lazim difahami, laju perkembangan zaman selain dapat memiliki dampak positif juga dapat berupa negatif. Salah satunya ialah adanya benturan antara idealitas ide yang dibangun atas dasar nilai Islam (Al-Quran dan Al-Hadist) dengan realitas yang terus bergerak dinamis. Struktur sosial keagamaan yang mapan kadang kala harus berhadap-hadapan satu sama lain dengan *trend* produk modernitas yang juga terkadang destruktif dan imoral.

Di Indonesia hal diatas dapat disinyalir dengan menjamurnya penyalahgunaan narkoba, *night club*, minuman keras, pelacuran dan perjudian, dan hal-hal lainnya yang pada dasarnya dilarang secara tegas dalam hukum positif Islam. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٧٧﴾
 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٧٨﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa, yang diharamkan Allah (Membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tiak berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan)

dosa (nya). (Yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan ia akan kekal dalam adzab itu, alam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat”.
(QS.Al-Furqan, 67-68)

Dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman yang Artinya :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji (fahisyah) yang suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32)³

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat Indonesia termasuk negara segi tiga emas perdagangan narkoba di seluruh dunia dengan 3,5 juta pemakai dan 1,4 juta diantaranya tengah mengalami candu.⁴ Kasus di atas adalah tanda bahwa umat sedang berada pada fase pra kritis, yang memungkinkan dalam kurun waktu-waktu mendatang jumlah pengguna dan pecandu atau penyalahgunaan narkoba akan semakin berkembang.

Menurut hemat penulis, secara umum penyimpangan di atas terjadi sebab dipicu beberapa hal. *Pertama*, tingkat globalisasi yang semakin tinggi dan semakin kompetitif yang secara tidak sadar mengkonstruksi kehidupan umat berpandangan hidup pragmatis, logis, serba instan dan serba matematis.⁵ Tanpa merasa perlu patuh pada nilai dan norma ideal Islam sebagai konsensus hidup. Situasi ini menjadi bernegasi dengan visi ideal Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam yang menyalurkan pencerahan dan mengangkat harkat serta martabat umat manusia. Carl W. Ernst seorang

³ Ibnu Qayyim, “Bahaya Zina”, Terj, Tim Daarul Haq-Jakarta. h.6

⁴ <https://news.detik.com/berita/4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>

⁵ Mulkan, Abdul Munir, “Ideologi Gerakan Dakwah”, (Yogyakarta: press, 1996).h.37

pemikir simpatisan terhadap Islam berpendapat jika globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi yang diusung barat dapat menjadi kanal strategis dalam menyebar luaskan produk-produk budaya mereka ke setiap belahan dunia.⁶ Artinya jika umat Islam di Indonesia tidak memiliki perangkat filter yang baik bukan tidak mungkin hegemoni akan terus terjadi disetiap sendi kehidupan. Nilai dan norma Islam yang menajadi lambat laun berkesan abstrak sebab bercampur baur dengan nilai dan norma dari kebudayaan lain.

Kedua, rendahnya pemahaman umat terkait terhadap agama Islam beserta sistem yang terikat di dalam nya. Sehingga berdampak pada prilakunya keseharian yang pada dasarnya telah melanggar aturan Islam (Syari'ah). Sebagaimana telah dinyatakan oleh Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab dalam disertasinya menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat dari kalangan awam umat Islam di Indonesia memahami Islam hanya sebatas agama ritual, yang mengatur persoalan ritual. Mereka memahami Islam sebagai agama yang hanya mengatur hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya, tidak lebih.⁷ Padahal hukum Islam dari yang mulai universal sampai yang spesifik sekalipun telah mengaturnya dengan seksama. Hukum yang menyangkut individu (أحكام الفرد) yakni pada aspek ibadah *mahdhah* semisal sholat, zakat, haji, dzikir, do'a dan sebagainya, hukum keluarga (أحكام الأسرة) yakni hukum yang mengatur urusan nikah, *talaq*, waris dan lainnya, hukum masyarakat (أحكام المجتمع) yakni , hukum negara

⁶ Carl. W Ernst, *Pergulatan Islam Di Dunia Kontemporer Doktrin dan Peradaban*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), h.3

⁷ Muhammad Rizzieq, "*Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syari'ah Islam Di Indonesia*", (Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia, Kuala Lumpur, 2012), h.263

(احكام الدولة) yakni hukum yang berkaitan dengan hanya kuasa negara untuk menerapkannya. Seperti hukum persoalan politik, hukum perang, hubungan internasional, hukum jenayah, dan lain sebagainya.⁸ Selain dua poin diatas, pada dasarnya masih banyak variabel pemicu penyimpangan-penyimpangan dapat terjadi, semisal ekonomi, politik, dan kepentingan korporasi.

Disisi lain Indonesia adalah negara dengan pemeluk ajaran Islam terbesar di dunia. Dimana menurut sensus penduduk tahun 2000 mencatat didapati kisaran 88,22% beragama Islam dari total seluruh jumlah penduduk, sebuah prosentase yang sangat tinggi pemeluk Islam di negeri ini.⁹ Sedangkan data sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) mencatat jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai sekitar 207,2 juta jiwa dari total 237.641.326 juta seluruh penduduk Indonesia.¹⁰

Relasi masalahnya ialah justru dengan kuantitas tersebut, visi dijalankannya syari'at Islam sebagai jalan hidup tidak berbanding lurus dengan kondisi kongkrit di lapangan yang ditandai dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di segala sektor kehidupan. Kemayoritanan umat Islam di Indonesia belum cukup kuat mempengaruhi alih-alih mengendalikan struktur sosial keagamaan secara total.

⁸ Muhammad Rizieq, "*Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syari'ah Islam Di Indonesia*", (Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia, Kuala Lumpur, 2012), h.260

⁹ Gerakan Bhenika Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute, *Ilusi Negara Islam, "Ekspansi Gerakan Islam Transasional di Indonesia"*, (Jakarta : PT Desantara Utama Media, 2009), 9.

¹⁰ Akshan Na'im & Hendry Syaputra, *Hasil Sensus Penduduk 2010*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010),h.10

Secara nilai hadirnya Front Pembela Islam (FPI) kepermukaan seolah memposisikan dirinya menjadi anti tesis dari situasi umat Islam Indonesia khususnya pada dimensi pelanggaran terhadap syari'at Islam(kemaksiatan). Spirit amar ma'ruf nahi munkar FPI hadir sebagai sebuah ide lanjutan atas babakan sejarah panjang peran umat Islam di Indonesia yang mengalami pasang surut.

Secara umum banyak dalil al-Quran dan hadist yang memerintahkan setiap muslim untuk melakukan amar makruf nahi munkar. Ada 38 kata **المعروف** di dalam al-Quran dan enam belas kata **المنكر**. Al-ma'ruf menurut mufradhat ar-Raghib dan lainnya adalah nama setiap perbuatan yang dipandang baik menurut akal atau agama (Syara'). Sedangkan al-munkar berarti setiap perbuatan yang oleh akal sehat dipandang jelek, atau akal tidak memandang jelek atau baik tetapi agama (syariat) memandangnya tidak baik.¹¹ Adapun dalil-dalil nash tersebut diantaranya ialah sebagaimana firman Allah SWT:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

Artinya : “Kamu Adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah SWT”.

Diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibnu ‘Abbas ra. Rasulullah Saw bersabda:

ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

¹¹ Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Departemen Urusan Keislaman Wakaf, Dakwah, dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi), 3.

Artinya : *“Bukan termasuk dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi dan tidak menghargai orang tua kami, serta tidak menyerukan kem’rufan dan tidak mencegah kemunkaran”*.

Diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri ra :

قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله : قال صلى الله عليه وسلم :

"غض البصر , وكف الأذى , ورد السلام , والأمر بالعرف والنهي عن المنكر"

Artinya : *“Mereka (para sahabat) bertanya : ”apa sajakah hak jalan wahai Rasulullah” ? Beliau Saw menjawab pun menjawab : “menahan pandangan, meniadakan gangguan, menjawab salam dan menyerukan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar”*.¹²

Dari uraian dalil diatas kiranya sudah cukup memberi gambaran tentang urgensi serta kewajiban amar ma’ruf nahi munkar. Terlebih lagi dalil diatas dengan tegas menggunakan *shigot amr* (bentuk perintah) secara mutlak tanpa ikatan atau batasan kaidah ushul fiqh yang menyatakan :

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya : *“arti pokok dalam perintah adalah untuk menunjukan wajib”*.

Dalam kaidah lain dinyatakan :

مطلق الأمر يقتضى الوجوب

Artinya : *”perintah yang mutlak (tanpa ikatan atau batasan) menunjukan wajib”*.¹³

Di Indonesia banyak sekali aktifitas Amar makruf nahi munkar (dakwah) yang dilakukan oleh organisasi keagamaan semisal Muhammadiyah dan Nahlatul Ulama’, yang telah lama berjibaku dalam dakwah dengan ciri khas dan gerakan yang cukup massif. Namun kegiatan amar makruf nahi munkar awal-awal periode reformasi mulai mendapat stigma negatif dari

¹² Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI : Amar Ma’ruf Nahi Munkar*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), 40

¹³ Ibid.

publik yang ditandai dengan berdirinya Front pembela Islam (FPI) pada 17 Agustus 1998 di Petamburan, Jakarta. Bahkan dua puluh tahun sejak berdirinya hingga hari ini FPI masih saja mendapat stigma radikal¹⁴, Intoleran, anti ke-bhinekaan dan anti Pancasila yang kerap di *branding* pada *headline* media massa.

Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti peranan dakwah serta pengaruh FPI yang telah meluas di masyarakat. Dimana gerakannya dakwah amar ma'ruf nahi munkar versi FPI selain mendapat dukungan dari beberapa pihak juga mendapat penentangan keras dari pihak lainnya.

Tidak sedikit yang berasumsi bahwa spirit amar makruf nahi munkar FPI justru bernegasi dengan spirit dakwah itu sendiri. Dengan Kebiasaan yang brutal, radikal dan banyak ditemukan fakta-fakta pengerusakan objek dakwahnya. Lebih jauh lagi tindakan FPI ini terkadang sering dipertandingkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berdalil atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap sesama, kebebasan serta kesetaraan. Dan juga ada anggapan bahwa iklim di nusantara yang lebih mengedepankan kesantunan, ramah tamah, dan penuh kasih sayang tidaklah cocok menjadi medan dakwah FPI yang terkesan keras dan intoleran. FPI kemudian menjadi semangkin kontroversial di hadapan publik ketika Habib Rizieq shihap dalam satu

¹⁴ Menurut survei Slamet Maarif, seperti yang dikutip Detik.com, bahwa FPI termasuk dalam kategori ormas radikal yang sejenis dengan ISIS, Al-Qaeda, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), DI/TII, Jamaah Anshoe Daulah (JAD), dan Laskar Jihad. : <https://news.detik.com/berita/4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>

keterangan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbasiskan syari'at Islam

Dari carut marutnya opini, *framing*, perspektif bahkan vonis diatas. Penulis dalam skripsi tidak ingin terjebak pada pertarungan antar poros dan kelompok tertentu. Sebab amar ma'ruf nahi munkar adalah istilah sekaligus konsep yang keluar dari literatur Islam. Maka sudah barang tentu kita mengkaji amar ma'ruf nahi munkar dengan variabel pemahaman sesuai dengan kaidah penafsiran di dalam Islam. Artinya penulis ingin menganalisis konsep amar ma'ruf nahi munkar FPI pada satu aspek yang lebih murni sebagai kajian ilmiah yakni aspek kajian hadist yang menjadi salah satu dari landasan fundamental FPI dalam melakukan aktivitasnya. Sebab FPI adalah ormas keagamaan yang berbasiskan Islam dan tentu al-Quran beserta Al-Hadist yang menjadi literatur dan landasan berfikir dan bergerak. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa al-Quran dan as-Sunnah merupakan refrensi tertinggi bagi setiap muslim untuk memahami hukum Islam.¹⁵

Mengapa kajian hadist ? sebab hadist adalah rujukan atau sumber kedua setelah al-Quran. Dimana hadist memiliki peran yang sangat penting untuk menjelaskan (*bayan*) atas keumuman isi al-Quran. Para ulama sangat bervariasi dalam menerangkan fungsi hadist terhadap al-Quran. Imam malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi yakni : *bayan al-taqrir*, *bayan al-tafsir*, *bayan al-tafshil*, *bayan al-ba'ts*, *bayan al-tasyri'*. Sedangkan imam as-

¹⁵ Yusuh Qardhawi, "Al-Quran & Al-Sunnah : Refrensi Tertinggi Umat Islam", terj. Baharuddin Fannani, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h.9

Syafi'i juga menyebutkan lima macam fungsi yakni : *bayan al-tafshil*, *bayan al-takhshis*, *bayan al-ta'yin*, *bayan al-tasyri'* & *bayan al-nasakh*. Dalam "Al-Risalah" imam Syafi'i menambahkan dengan *bayan al-isyarat*. Adapun imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat fungsi yaitu *bayan al-ta'qid*, *bayan al-tafsir*, *bayan al-tasyri'*, dan *bayan al-takhsis*.¹⁶ Selain kedudukan dan fungsi hadist yang fundamental tersebut, dalam kaitan penelitian ini adalah metodologi berfikir (*manhaj*) dan metode gerakan (*harokah*) FPI yang didasarkan terhadap hadist. Kontradiksi-kontradiksi *dzahir* teks hadist terkadang berakibat perbedaan pemahaman dan pengamalan yang berbeda satu sama lain. Dan hal tersebut tidak hanya terjadi terhadap antar individu melainkan juga bisa kelompok.

Oleh karenanya kajian hadist-hadist amar ma'ruf nahi munkar menjadi sangat penting untuk dibahas sebagai satu upaya baru untuk mendiagnosis aktivitas dakwah FPI secara lebih jernih dengan mengkoneksikan serta melakukan perbandingan antara konsep-konsep amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber dari Al-Quran dan hadist Nabi Saw dengan pemahaman dan gerakan dakwah FPI. sederhanya pada penelitian ini, penulis akan lebih fokus kepada dua poin pokok yakni menguraikan *manhaj* berikut juga pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar FPI dengan sampel penelitian FPI cabang Jember sebagai bagian dari hierarki struktur organisasi FPI.

Demikianlah persolan-persolan yang menarik perhatian peneliti untuk mengetahui realitas dari peranan FPI dalam upaya dakwahnya amar ma'ruf

¹⁶ Munzier Suparta, "Ilmu Hadist", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.58

nahi munkar. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* tentunya mengajarkan pemeluknya kebaikan dengan landasan jelas dari Al-Quran dan hadist Rasulullah SAW. Tentunya FPI sebagai ormas keagamaan juga memiliki landasan *nash* (al-Quran dan hadist) maupun hujjah *'aqliyah* berdasarkan sumber ajaran Islam. Lebih spesifik skripsi ini bermaksud memahami dalil-dalil hadist yang digunakan FPI dalam melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar beserta kerangka pemahaman dan bentuk praksis gerakan dalam amar ma'ruf nahi munkar FPI Cabang Jember. Adapun ruang lingkup penelitian terkait pemahaman dan implementasi hadist amar ma'ruf nahi munkar FPI Cabang Jember. Lebih dikhususkan di wilayah FPI Cabang Jember. Sebagai salah satu lembaga dalam hierarki struktur kepengurusan FPI di tingkat kabupaten.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana *manhaj* FPI dalam memahami hadist amar ma'ruf nahi munkar ?
2. Bagaimana tindakan FPI dalam mengamalkan hadist amar ma'ruf nahi munkar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Hal ini sangat berguna bagi peneliti untuk menemukan, mengembangkan, maupun menegoreksi terhadap pemahaman yang tengah beredar dimasyarakat maupun kalangan akademisi. Penyelidikan

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, IAIN Jember press, 2015, 51.

ilmiah semacam ini adalah salah satu upaya mengungkap masalah yang masih berada pada kondisi yang abstrak menjadi konkrit dan terpercaya. Adapun tujuan dari pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui *manhaj* FPI dalam memahami terhadap hadist-hadist amar ma'ruf nahi munkar.
- b. Untuk mengetahui tindakan FPI dalam mengamalkan hadist amar ma'ruf nahi munkar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Baik berupa kegunaan yang ebersifat teoritis maupun kegunaan praksis.¹⁸ Adapun manfaat yang boleh patut diduga dari penelitian ini, antar lain :

1. Manfaat Teoritis

Salah satu harapan manfaat yang dimungkinkan dari penelitian ini ialah adanya kontribusi pengetahuan mengenai kiprah dakwah FPI khususnya cabang Jember. Mulai dari dimensi kerangka pemahaman yang digunakan dalam penafisran hadist amar ma'ruf nahi munkar serta metode praksis gerakan yang diterapkan dilapangan. Kajian ini diharapkan setidaknya dapat mewarnai asupan literasi mengenai peranan FPI dari dominasi stigma dan wacana terhadap FPI yang sebenarnya dan tentunya dengan perspektif akademik. Sebab mengingat di era digital ini media korporasi media massa mendominasi wacana publik sehingga stigma

¹⁸ IAIN Jember Press, 2015

negatif dan *hearing opinion* terhadap FPI menjadi kebenaran tunggal versi media. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat merekonstruksi doktrin media dan sebagai bahan filterisasi terhadap wacana mengenai peranan FPI dalam khususnya di cabang Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis yakni setidaknya dapat menambah pundi-pundi pengetahuan serta pengalaman mengenai sepak terjang FPI khususnya cabang Jember yang dalam hal ini penulis dapat mengetahui lebih spesifik interpretasi terhadap teks hadist amar ma'ruf nahi munkar serta praksis gerakan di lapangan FPI cabang Jember. Selain itu, juga dapat menjadi ajang pelatihan bagi penulis untuk melakukan penelitian-penelitian lainnya yang terjadi di masyarakat.

b. Manfaat bagi lembaga

Bagi lembaga IAIN Jember, khususnya fakultas ushuluddin, Adab dan humaniora diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi akademik dan menambah koleksi kajian tentang hadist amar ma'ruf nahi munkar.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbang sedikit kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif tentang sepak terjang dakwah FPI cabang Jember dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga dapat memberikan konstruksi pemahaman yang

berbeda dari yang selama ini di konstruksikan oleh kebenaran tunggal media masa.

E. Definisi Istilah

Amar ma'ruf nahi munkar adalah kalimat bahasa arab yang telah meng-Indonesia. Asalnya adalah الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (*Al-Amru bil ma'rufi wan Nahyu 'anil Munkar*).

Al-Amru : artinya menuntut pengadaan sesuatu, sehingga pengertiannya mencakup; perintah, suruhan, seruan, ajakan, himbauan serta lainnya yang menuntut di kerjakannya sesuatu.

Al-Ma'ruf : artinya sesutau yang dikenal baik (kebajikan) yaitu segala perbuatan baik menurut syari'at Islam dan mendekatkan pelakunya kepada Allah swt. Al-amru bil Ma'ruf artinya adalah menuntut pengadaan kebajikan. Dalam pandangan fiqh, istilah ma'ruf dibagi menjadi tiga kategori yakni fardhu, sunnah atau matlub dan mubah.

An-Nahyu : artinya mencegah pengadaan sesuatu. Sehingga pengertiannya mencakup; melarang, menjauhkan, menghindarkan, menentang, mengancam, melawan, peringatan, teguran, menyudahi serta lainnya yang mencegah dikerakannya sesuatu.

Al-Munkar : sesuatu yang di ingkari (kemunkaran) yaitu segala perbuatan munkar menurut syari'at Islam dan menauhakan pelakunya dari pada Allah SWT. Jadi An-Nahyu 'Anil Munkar pencegahan mengadakan

segala kemungkaran.¹⁹ Dalam fiqh, istilah munkar terbagi menjadi dua kategori yakni makruh dan haram.

Dalam istilah fiqh, amar ma'ruf nahi munkar biasa disebut dengan istilah "الحسبة" (Al-Hisbah). Dengan demikian secara sederhana bahwa amar ma'ruf nahi munkar mengandung makna menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Sedangkan dalam ilmu dakwah amar ma'ruf nahi munkar termasuk dalam konsepsi semakna dakwah yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan istilah lainnya semisal tabligh, khotbah, taushiyah, tasybir dan tandzir. Istilah-istilah tersebut dalam beberapa keterangannya ada yang lebih menekankan pada aspek metode atau proses kegiatannya dan ada yang menitikberatkan pada hasil yang dicapainya. Namun, dari perbedaan-perbedaan itu bertemu pada satu titik yang sama, yaitu sama-sama bertujuan agar ajaran dan atau sistem dapat terwujud dalam kehidupan manusia yang pada akhirnya mereka memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terma-terma tersebut sebagian besar merujuk langsung terhadap Al-Quran, yang dalam hal itu telah mendapat penjelasan dari ulama dan oleh para pakar di dalam berbagai karyanya.²⁰

Kalimat amar ma'ruf nahi munkar berulang kali disebut di dalam Al-Quran, baik secara bersamaan maupun secara terpisah. Artinya kata "Ma'ruf" secara bahasa adalah yang dikenal atau yang diketahui dan dapat diterima. Al-Ma'ruf disini berarti sesuatu yang dapat diketahui dan dapat diterima oleh

¹⁹ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), 40

²⁰ Ahidul Asror, "*Paradigma Dakwah Konsepsi Dan Dasar Pengembangan Ilmu*", (Yogyakarta : LKiS, 2018) h 17

masyarakat karena patut dikerjakan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akal sehat, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Al-ma'ruf dengan demikian sesuatu yang dapat diketahui sebagai hal yang baik dalam pengalaman hidup manusia menurut situasi dan kondisi dimana sesuatu itu hadir. Dalam konteks inilah Al-Ma'ruf berhubungan dengan istilah "al-'urf" yang berarti adat dan kebiasaan yang baik yang berlaku di masyarakat.

Sebaliknya, sebuah tradisi, adat dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tetapi bertentangan dengan agama maka tidak dapat ; dimasukkan dalam kategori al-'urf. Dengan demikian al-ma'ruf ialah istilah yang memiliki konotasi hanya kepada yang baik, selaras dengan aturan Islam, akal sehat dan hati nurani manusia yang secara fitrah telah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui hal-hal baik.

Adapun al-munkar yaitu sesuatu yang diingkari oleh fitrah manusia sebagai sesuatu yang mendatangkan keburukan dalam hidup. Kata munkar juga beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran, sebagai mana dalam surat al-Ma'idah ayat 79 dan an-Nahl ayat 90.²¹ Ulama kontemporer semisal Quraish Shihab memberikan keterangan bahwa para ulama memahami al-munkar sebagai segala sesuatu baik ucapan maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama, akal sehat, dan adat istiadat yang berlaku. Al-Munkar dalam hal ini lebih banyak dikaitkan dengan adat dan

²¹ Ahidul Asror, "Paradigma Dakwah Konseptual Dan Dasar Pengembangan Ilmu", (Yogyakarta : LKiS, 2018) h.21

kebiasaan yang oleh fitra manusia diketahui sebagai hal yang buruk dan tidak pantas berkembang dimasyarakat.²²

Dengan demikian dapat diambil satu pemahaman bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah terma yang sangat dekat dengan dakwah. Sebab kegiatan dakwah itu sendiri bermakna sebagaimana yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran yang berisi ajakan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Sebagai mana firman Allah dalam surat Ai Imron ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.²³

Secara penamaan, kata FPI memiliki makna tersendiri yang menjadi spirit sekaligus identitas perjuangan yang mengilhami setiap anggota FPI. Disebut **FRONT** sebab orientasi kegiatan yang dikembangkan lebih berkecenderungan pada tindakan konkrit berupa aksi ‘frontal’ yang nyata dan tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga diharapkan anggota yang tergaung dalam organisasi ini senantiasa berada digaris terdepan untuk melawan dan memerangi kebatilan.²⁴

Disebut **PEMBELA** berarti adanya harapan agar setiap anggota FPI senantiasa bersikap pro aktif dalam melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kata pembela memiliki konotasi ‘pelayanan atau

²² M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Jilid III (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 162.

²³ Lihat ayat dan terjemah Q.S Ali Imron : 104

²⁴ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), 128

berkhidmat terhadap umat tanpa kepentingan apa-apa selain keridhaan Allah SWT. Dalam hal ini diharapkan anggota FPI memiliki loyalitas tinggi serta kesuburan keberaniaannya dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar,

ISLAM menunjukkan bahwa setiap perjuangan FPI harus berjalan lurus diatas ajaran Islam yang benar lagi maha mulia. Kata terahir ini justru menjadi kunci identitas FPI yang sebenarnya. Sebab baik-buruk atau adil-dzolim dapat di ukur dengan barometer nilai dan norma Islam.

Adapun **Jember** adalah sebuah kabupaten yang wilayahnya merupakan bagian dari provensi jawa timur. Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya yakni kabupaten Probolinggo dan Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudra hindia di sebelah selatan, sedang dibagan selatan berbatasan dengan kabupaten Lumajang.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dapat dirinci sebagai beriku :

BAB I : Pendahuluan : pada bab pertama ini penulis menyampaikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

BAB II : Berisi kajian pustaka yang terdiri dari dua bagian, yakni : kajian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Berisi tentang penyajian data dan analisa dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap literatur yang membahas tema tentang amar'ruf nahi munkar FPI. Penelusuran ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan pembahasan beserta objek pembahasan dengan peneliti sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran setidaknya penulis menemukan beberapa penelitian mengenai amar ma'ruf nahi munkar FPI.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Saiful Anwar yang berjudul "Pemikiran dan Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI) Di Indonesia 1989-2012".²⁶ Dalam penelitiannya ia berpendapat secara global FPI berdiri dilatar belakanginya adalah pengaruh dari munculnya gerakan-gerakan Islam radikal atau kelompok Islam militan di berbagai negara terutama di daerah timur tengah. Antara lain : *Jabhat al-Tahrir al-Falastini* di Palestina, *Palisitini Liberation Front* (PLF) di Palestina, *Moro Liberation Front* (MNLF) di Philipina, Pasukan Ababil, dan Laskar Jundullah di Jakarta, yang mana organisasi tersebut bergerak secara militan atas dasar ketidakpuasan terhadap penguasanya.

Dalam babakan sejarah gerakan Islam di Indonesia, gagasan Islam seringkali mengalami kegagalan untuk diterapkan. Dalam hal ini ada empat

²⁶ Teosofi: Jurnal Tasawuf & Pemikiran Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014,.

peristiwa besar yang menyebabkan ‘kegeraman’ itu mulai klimak. *Pertama*, terjadi pada tahun 1945 ketika Soekarno dan kawan-kawannya menolak gagasan Islam sebagai dasar negara Indonesia. *Kedua*, terjadi ketika pemilu 1955, dimana partai Islam gagal meraih kepercayaan publik dalam meraih suara terbanyak. *Ketiga*, terjadi pada tahun 1967 ketika pemerintahan Orde Baru menolak untuk merehabilitasi partai Masyumi. *Keempat* terjadi pada tahun 1968 ketika pemerintahan Orde Baru menolak untuk menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945. Saiful Anwar dalam penelitian ini menegaskan pasca kran reformasi dibuka yang ditandai kejatuhan rezim Soeharto, sebagian kalangan yang kecewa dengan perlakuan penguasa di era sebelumnya memanfaatkan momentum baru ini untuk menggalang kekuatan dengan misi merealisasikan ide dan gagasan Islam dalam bernegara. Reformasi adalah lahan subur untuk memulai lagi tawaran konsep nilai-nilai Islam sebagai alternatif untuk menjawab problem bangsa tanpa harus khawatir dicurigai dan dituding sebagai kelompok ekstrem kanan (kelompok fundamentalis).

Pada wilayah konsep pemikiran amar ma'ruf nahi munkar, saiful menganalisis secara terminologi FPI cenderung sama dengan definisi umum amar ma'ruf nahi munkar. Namun dalam upaya kontekstualisasi pemahaman terhadap konsep amar ma'ruf nahi munkar serta rancangan praksis gerakan yang dibangun FPI memiliki khas dalam hal ini. FPI lebih luas dalam memaknai kategori perbuatan ma'ruf dan munkar, dimana objek dari istilah tersebut tidak hanya mencakup pada bidang agama melainkan juga masuk dalam

wilayah ekosolpol dan budaya. Kategori kemunkaran semisal, FPI mengkalsifikasi bentuk-bentuk kemunkaran dalam beberapa kategori besar, yaitu :*pertama* katagori penyakit masyarakat (kemaksiatan), diantaranya premanisme, minuman keras, perjudian, pelacuran, narkoba, pornografi dan pornoaksi. *Kedua*, katagori penyimpangan agama, diantaranya pelecehan agama, perdukunan, penyimpangan aqidah, pemurtadan, sekularisme, pluralisme, ketidak pedulian terhadap agama dan umat Islam, serta penolakan aplikasi syari'ah. *Ketiga* katagori ketidakadilan dan kezaliman, diantaranya penculikan aktivis FPI dan fitnah. Katagori system non-Islam, yaitu :*nations state*, ekonomi sosialis dan kapitalis.

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Ikhwani & Muhammad Iqbal yang berjudul “*Nahi Munkar Dalam Perspektif Islam*”.²⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam adalah agama memiliki kecenderungan terhadap kelembutan. Maka dalam proses nahi munkar pun harus juga dengan kelembutan sesuai dengan fitrah manusia yang demikian juga lembut. Metode dakwah yang cenderung keras hanya akan menghasilkan kesan buruk yang bahkan dapat mencoreng citra Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*.

Secara hukum nahi munkar menurut jumhur ulama merupakan *fardhu kifayah* yang berarti apabila telah dilakukannya oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan nahi munkar yakni mengenai syarat bagi pelaksana nahi munkar. Artinya meskipun nahi munkar *fardhu kifayah*

²⁷ Jurnal Lentera, Vol.16, No.19 Juli 2016.

dalam pelaksanaannya tetap ada kualifikasi yang harus diikuti. Adapun syarat tersebut ialah : beragama Islam, memiliki ilmu pengetahuan agama, memiliki kemampuan,

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nurotul badriah yang berjudul “*Amar Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Front Pembela Islam*”.²⁸ dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Front Pembela Islam adalah organisasi atau gerakan yang masuk dalam kategori radikal-fundamentalis yang dalam perkembangannya, fundamentalisme Islam lebih mencerminkan dimensi politik dari gerakan-gerakan Islam. Hampir semua nyaris sempurna gerakan keagamaannya cenderung menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Gerakan FPI muncul sebagai cermin dari adanya konflik politik di tengah masyarakat yang sedang kacau akibat hilangnya kekuatan aparatur negara yang memiliki otoritas untuk menjaga tatanan sosial masyarakat. FPI bukanlah termasuk gerakan ideologis maka eksistensinya sangat bergantung pada kekuatan politik yang berada dibelakangnya. Selain itu, gerakan FPI ada akibat adanya dorongan kelompok elit yang memiliki kepentingan yang memanfaatkan sentiment dan emosi massa dengan mengeksploitasi simbol-simbol agama. Maka sejatinya *Amar ma’ruf nahi munkar* adalah alat legitimasi agama yang dipakai FPI demi mewujudkan kepentingannya. Karena pada dasarnya FPI hanyalah gerakan yang dibentuk oleh elit politik sebagai alat untuk kepentingan tertentu.

²⁸ Skripsi ini diajukan kepada Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya.

B. Kajian Teori

1. Tipologi Paradigma Memahami Hadist

Kajian tentang bagaimana memahami hadist sejatinya telah ada bahkan sejak kehadiran Nabi Muhammad SAW, terutama sejak beliau diangkat menjadi seorang rosul dimana kemudian beliau dijadikan panutan (*uswah hasanah*) oleh para sahabatnya. Dengan kemahiran bahasa Arab yang dimiliki para sahabat, secara umum mereka dapat memahami dengan mudah maksud dari sabda-dabda yang disampaikan Nabi. Dahulu nyaris tidak ada problem memahami hadist, sebab kalau pun ada kesulitan memahami hadist, para sahabat dapat langsung melakukan konfirmasi dan menanyakan langsung kepada Nabi.

Problem pemahaman terhadap hadist menjadi krusial, ketika pasca wafatnya Nabi SAW, sebab para sahabat dan generasi berikutnya tidak lagi dapat mengkonfirmasi langsung kepada Nabi SAW. Sehingga mau tidak mau, harus berijtihad sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami hadist-hadist Nabi SAW. Problem tersebut kemudian menjadi semakin kompleks, terutama ketika Islam mulai tersebar ke berbagai daerah non-Arab. Mereka yang tidak faham tentang stilistika bahasa Arab yang dipakai Nabi Muhammad SAW jelas akan menemukan kesulitan dalam memahami hadist-hadist Nabi SAW. Sebab beliau kadang-kadang menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat *majazi* (metaoris), *rumzi* (Simbolis), *qiyasi* (analogis) dan bahkan menggunakan kata-kata *gharib* (asing) yang dulunya sangat jelas maknanya, namun karena jarang atau bahkan tidak

dipakai lai, sehingga kata tersebut dianggap asing dan sulit di fahami bagi mereka.

Dari sudut pandang paradigma dan asumsi dasar dalam memandang sosok Nabi Muhammad SAW, Juga ikut menambah kompleksitas tersendiri dalam memahami hadist Nabi SAW. Teori Imam al-Qarafi misalnya, yang membedakan kedudukan SAW, apakah beliau sebagai raul atau mufti, atau sebagai pemimpin perang atau sebagai manusia biasa. Demikian halnya dengan teori diferensiasi atau perbedaan antara *sunnah risalah* dan *ghair risalah*, seperti dalam teori al-Dahlawi. Demikian Muhammad Syahrur pemikir kontemporer yang membedakan istilah *al-sunah al-nabawiyah*.²⁹ Ditambah lagi dengan problem konteks zaman dan situasi yang berbeda dizaman Nabi SAW, sehingga kadang menyebabkan redaksi hadist terasa kurang komunikatif terhadap konteks kekinian. Berikut juga lahirnya perangkat-perangkat analisis baru semisal hermeneutika yang dipelopori para peneliti barat. Di mana hermeneutika juga turut memiliki ruang untuk melakukan kritik serta reinterpretasi terhadap redaksi hadist. Kehadiran Islamolog semisal seperti Ignaz Goldziher, Margoliouth, J. Schacht dan lain-lain yang memberikan penilaian baru khususnya pada sanad hadist yang oleh mereka dianggap sebagai rekayasa para penulis kitab-kitab hadist.³⁰ Semua itu tentu akan menambah kompleksitas dalam memahami hadist Nabi Muhammad SAW.

²⁹ Muhammad syahrur, *al-Sunnah al-Rasuliyah wa al-Sunnah wa al-Sunnah al-Nabawiyah: Ru'yah Jadida* (Tp: Dar-alSaqi, 2012), h.78

³⁰ Muh. Zuhri "Telaah Matan Hadist", (Yogyakarta: LESFI, 2003), h.38

Oleh karena Abdul Mustaqim melakukan pemetaan tipologi paradigma pemahaman hadist. Setidaknya ia mendapati tiga tipologi paradigma pemahaman hadist yang jika di runut dengan pendekatan historis (*historical approach*) maka tampak adanya *change and contiuity* dalam memahami hadist Nabi SAW.³¹

Pertama, paradigma normative–tekstual. Kelompok ini menganggap ahwa makna original (*al-dalalah al-ashliyah*) itu dwakili oleh zhahir teks hadist, sehingga segala upaya memahami hadist diluar apa yang ditujukan oleh zhahirnya teks hadist dianggap tidak valid. Kelompok ini berpendapat bahwa hadist merupakan proposisi umum yang lepas begitu saja dari konteks sosio-kultural dan historis.Maka sebagai konsekuensinya situasi dan kondisilah yang harus patuh pada buni teks hadist. Kelompok ini juga cenderng anti terhadap maja dan hemeneutis (baca: takwil) senga semua teks harus difahami apa adanya sesuai dengan redaksi hadist.

Dalam sejarah studi hadist, kelompok ini dikenal sebagai *ahlul hasywi* yang kemudian didukung oleh hadist yang secara diametral dikontraskan denga glongan ahli ra’yi.Bahkan ahli ra’yi dainggap sebagai lawan terhadap ahli hadist. Diantara tokoh yang disebut-sebut sebagai *ahlul hasywi* adalah Abdullah bin Umar dari kalangan sahabat. Kemudian belakangan muncul orang-orang seperti Daud al-Zhahiri dan Ibnu Hazm.Pemikiran kedua tokoh ini tidak jauh dari pemikira kelompok

³¹ Abdul Mustaqim, “*Ilmu Maanil Hadist : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadist Nabi*”, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h.28

sebelumnya yang cenderung menganggap bahwa teks hadist berlaku dalam segala ruang dan waktu. Di era sekarang, tipologi kelompok ini rasanya di diikuti oleh kelompok salafi-wahabi dan kelompok Jama'ah Tabligh.³²

Hemat penulis, tidak selamanya paradigm normatif-tekstual ini keliru sebagai salah satu metode memahami hadist. Sebab memang banyak hadist-hadist yang harus difaham secara normative-tekstual tanpa memerlukan kontekstualisasi terhadap situasi dan kondisi. Semisal hadist-hadist yang berkaitan dengan ibadah ritual *mahdhah* (murni) seperti sholat, haji, dan puasa. Ibadah *mahdhah* semacam contoh diatas jika dipaksakan untuk di takwil akanmenghailkan makna yang dapat menyesatkan. Beda kemudian jika takwil maupun kontekstualisasi dilakukan terhadap hadist-hadist yang menggunakan majaz.

Kedua, paradigm historis-kontekstual. Paradigma ini cenderung lebih moderat. Kelompok ini tidak terlalu terburu-buru menolak maupun menerima suatu hadist sebelum melakukan penyelidikan dan kajian dengan seksama. Sebab boleh jadi apa yang disampaikan Nabi itu bersifat metaforis. Sehingga harus difaham secara simbolik juga. Terlebih dalam bahasa arab memang banyak kata-kata yang bersifat majaz.

Denga demikian, minimal ada tiga tahap metodologi yang diterapkan oleh kelompok ini. *Pertama*, melakukan kajian historis dengan menyelidiki secara kritis terhadap aspek sanad dan matannya. *Kedua*,

³² Ibid

melakukan kajian linguistik dengan mencermati dimensi-dimensi semantic, struktur linguistic, termasuk aspek majaznya. Dan *ketiga*, melakukan kajian hermeneutis dengan mencoba menginterkoneksi dengan disiplin ilmu lain, termasuk dunia medis-kedokteran untuk mencari keterangan ilmiah jika hadis tersebut berbicara tentang tema-tema pengobatan ala Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, Paradigma reaksionis-liberal. Kelompok ini adalah kelompok yang berbicara tentang yang cenderung akan menolak hadis-hadis Nabi SAW terutama hadis yang bertemakan medis yang dianggap tidak masuk akal menurut mereka. Salah satu contoh hadis yang ditolak ialah hadis tentang lalat. Mahmud Abu Rayya adalah salah seorang tokoh yang menolak keberadaan hadis tersebut. Ia mengkritik tajam Abu Hurairah perawi dari hadis tersebut sebagai orang yang hafalannya tidak bisa dipercaya demikian halnya dengan Muhammad Taufiq Shidqi. Hadis tentang lalat tersebut dinilai kontradiktif dengan akal dan teori medis.

Demikianlah tiga tipologi paradigma yang sampai hari masing-masing masih digunakan hingga hari ini. Setidaknya dengan tiga paradigma di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian seseorang terhadap hadis dapat menyimpulkan makna yang berbeda tergantung perangkat analisis yang dipakai. Laju perkembangan ilmu pengetahuan pun tengah pesat termasuk dalam soal pendekatan baru dalam memahami hadis. Maka mau tidak mau hadis yang masih membutuhkan keterangan-keterangan ilmu pengetahuan yang sebelumnya masih belum dikaji secara

komprehensif perlu kiranya untuk diurai kembali dnuntuk melahirkan pemikiran-pemikiran tentang hadist yang orisinil dan kontekstual terhadap segala macam perkembangan zaman.

2. Prinsip-Prinsip Umum Memahami Hadist

Memahami hadist memang idak semudah membalikan telapak tangan.Uraan diatas sudah barang tentu memberikan gambaran betapa kompleknya persoalan untuk memaham hadist. Perbedaan paradigma serta pendekatan seringkali melahirkan perbedaan pemahaman yang signifikan. Sehingga perlu sekiranya ada prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bersama dalam memahami hadist Nabi Saw agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan fatal pada soal yang mendasar.Adapun diantara prinsip-prinsip tersebut. Yusuf Qaradlawi menyodorkan Sembilan prinsip umum yang harus diperhatikan dalam memahami hadist.

- a. Prinsip jangan terburu-buru menolak hadist hanya karena dianggap bertentangan denga akal. Sebelum benar-benar melakukan penelitian dan pemahaman secara mendalam. Mengapa demikian, sebab boleh jadi yang terjadi sejatinya bukanlah hadist yang bertentangan dengan akal, melainkan pemahaman seseorang tentang hadist belum sampai pada hakikat yang sebenarnya. Termasuk dalam hal ini adalah hadist tentang berobat dengan air kencing onta dan air susu onta. Sebagian orang menyebutkan bahwa hadist tersebut bertentanagn denga akal, nyatanya beberapa riset ilmiah membuktikan bahwa air kencing onta dapat menjadi obat bagi penyakit tertentu.

- b. Prinsip memahami hadist secara tematik (*maudlu'i*) sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Hal ini mengingat bahwa antara hadist yang satu dengan lainnya bisa saling menjelaskan dan melengkapi informasinya. Disisi lainterkadang hadist yang satu tampak saling bertentangan satu sam lain, sebab ada konteks yang berbeda. Maka dengan metode tematik tersebut problem tersebut dapat dipecahkan dengan baik.
- c. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan yang mempermbangkan struktur teks dan konteks. Fitur-fitur linguistic penting ntuk diperhatikan sehingga seseorang tidak boleh gegabah, karena ingin mencari pemahaman yang kontekstual, tetapi tidak mempertimbangkan analisis tekstualnya, bagaimanapun kajian kebahasaan sangat penting untuk menjelaskan relasi semantic dengan konteks historis pada saat muncul hadist tesebut.
- d. Prinsi membedakan anantara ketentuan hadist yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat idel moral (baca: sesuatu yang dituju), membedakan sarana dan tujuan. Dalam konteks hadist-hadist medis, hal ini penting diperhatikan, sebab adakalanya redaksi hadist Nabi tentang cara mengobati suatu penyakit merupakan sampel saja, yang ketika itu bukan merupakan satu-satunya cara untuk kesembuhan. Contoh adalah hadist tentang anjuran meminum madu bagi seorang sahabat yang sakit perut. Bukankah orang yang sakit peut itu banyak

penyebabnya ? sehingga tidak semua jenis sakit perut mesti diobati dengan madu.

- e. Prinsip bagaimana misalnya membedakan hadist-hadist yang bersifat lokal-kultural, temporal dan universal. Contoh adalah hadist medis tentang anjuran minum air kencing dan susu onta, mengkonsumsi kurma *ajwa*, jinten hitam (*habbat l-sauda'*) dan sebagainya. Boleh jadi, hal itu sebagai sampel saja, bahwa nabi SAW sedang mengajarkan kreatifitas kepada umatnya untuk mengembangkan pengobatan herbal, sesuai dengan potensi alam dan lokalitas dimana umat Islam berada.
- f. Mempertimangkan kedudukan nabi Saw apakah beliau sebagai manusia biasa, Nabi atau rasul, Qadli, dan panglima perang. Hadist mengenai selera Nabi SAW memilih pakaian putih, menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, menyemir rambut. Nabi SAW Barirah supaya *ruju'* kepada Mughits, tapi ternyata Barirah menolak anjuran Nabi tersebut. semua itu menuntut kecermatan peneliti untuk mengungkap maksud dibalik teks hadist tersebut.
- g. Meneliti dengan seksama tentang keshahihan hadist, baik sanad dan matan dan berusaha memahami secara cermat terhadap teks-teks hadist yang dikaji dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terkait dengan teori pemahaman hadist.
- h. Memastikan bahwa teks hadst tersebut tidak ertentangan dengan nash lain yang lebi kuat. Secara hierarki hadist tidak boleh bertentangan

dengan al-Quran. Jika ada kesan kontradiksi maka harus dipastikan apakah hanya karena perbedaan interpretasi atau memang benar-benar kontradiksi.

- i. Menginterkoneksi dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadist-hadist tersebut.

3. Pendekatan Sosio-Historis dalam Memahami Hadist

Setelah uraian diatas panjang lebar menerangkan problem-problem dalam memahami hadist setidaknya telah memperelas varian tipologi memahami hadist. Dimana perbedaan metode memahami hadist akan berimplikasi pada hasil analisisnya. Oleh karenanya, penulis lebih condong menggunakan paradigma tipologi yang kedua yakni historis-kontekstual dengan metode pendekatan memahami hadis secara sosio-historis. Sebab menurut hemat penulis, paradigma ini berkesesuaian dengan objek penelitian ini.

Pendekatan sosio historis adalah pendekatan yang ingin menggabungkan antara teks hadist sebagai fakta historis dan sekaligus sebagai fakta sosial. Sebagai fakta historis, hadist harus divalidasi melalui ajian *jarh wa ta'dil* dan dalam saat yang sama pula hadist juga merupakan fakta sosial yang pesan redaksinya sangat lekat dengan

bagaimana situasi dan relasi antara individu-individu dengan masyarakat dan bagaimana kultur dan tradisi yang mengintarnya.³³

Pendek kata, asumsi dasar pendekatan sosio-historis adalah bahwa hadist Nabi itu didudukan sebagai fakta sosial yang bersifat historis, bukan lagi bukan sebagai doktrin yang bersifat normative-teologis. Sebagaimana pendapat Atho Mudzhar bahwa pendekatan sosio historis dalam ha ini adalah suatu upaya memahami hadist dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio-historis pada saat hadist Nabi itu disampaikan.³⁴ Bagaimana misalnya kondisi dan fakta-fakta sosial masyarakat arab saat itu, bagaimana pula praktek dan tradisi yang berkembang pada abad k-7 M. dengan kata lain, pendekatan sosio historis adalah pendekatan yang dilakukan yang dilakuakn dengan cara mengaitkan ide atau gagasan yang terdapat dalam hadist dengan determinasi sosial dan situasi historis kultural yag mengintarnya.³⁵

Genealogi pendekatan sosio-historis sejatinya ada semenjak dirintisnya ilmu *Asbabul Wurud*, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi SAW menuturkan sabdanya dan waktu menuturkannya.³⁶ Hanya saja focus kajian *asbabul wurud* lebih kepada diskursus mengenai peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat hadist teersebut disampaikan oleh Nabi. Biasanya

³³ Abdul Mustaqim, "*Ilmu Maanil Hadist : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadist Nabi*", (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h.64

³⁴ Atho Mudhar, "*Pendekatan Studi Islam Dalm Teor dan Praktek*", (Yogyakarta: Pustaka, 1998),h.37-44.

³⁵ Ibid.

³⁶ M. Hasbi ash-Shiddiqie, "*Sejarah Ilmu Hadist*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),h.163

asbabul wurud dijadikan sebagai salah satu pisau bedah untuk menentukan *takhsis* (memberi ketentuan hukum) terhadap ketentuan *'amm* (umum), membatasi yang mutlaq, memerinci yang global dan menentukan ada tidaknya *naskh* (pembatalan hukum), menjelaskan *'illat* (alasan) diterapnya hukum dan membantu menjelaskan hadist yang *musykil* (sulit difahami).

Sementara itu pendekatan sosio historis, merupakan pengembangan teori *asbabul wurud al-hadist*. Pendekatan ini sangat erat kaitannya dengan teori-teori sosial yang secara istilah teori sosial memiliki arti usaha untuk mencoba menjelaskan fenomena sosial, berikut juga watak dan sifat masyarakat. Secara singkat Bramson menjelaskan bahwa teori sosial mencakup upaya dari yang dilakukan ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, demografi untuk menjelaskan fenomena sosial atau “sosial” itu sendiri.³⁷

Oleh karenanya pendekatan sosio-historis akan menekankan pada pertanyaan, mengapa Nabi Saw bersabda demikian, bagaimana kondisi sosio-historis, bagaimana kultur masyarakat arab pada masa itu, bagaimana pula proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang kemudian dikombinasikan dengan menyoroti dari sudut pandang posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, bagaimana juga pola-pola interaksi sosial masyarakat ketika itu.

³⁷ Bryan S. Turner, “Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 1.

Hal ini sejalan dengan tesis Friedlidche yang menyatakan bahwa seorang Nabi dari suatu agama, sesungguhnya seseorang yang ‘mengkritik’ dunia sosialnya. Dan mendengungkan kebutuhan perubahan (reformasi) untuk mencegah mala petaka dimasa mendatang.³⁸ ia seolah memberi isyarat bahwa hadist-hadist Nabi Saw merupakan dari bagian upaya Nabi Saw untuk melakukan transmisi pengetahuan dan sekaligus transformasi masyarakat. Karenanya dalam memahami hadist haru menimbang-nimbang konteks sosio-kultural masyarakat saat itu dan konteks masyarakat sekarang.

Demikian pemahaman serta pengamalan hadist-hadist amar ma’ruf nahi munkar FPI hari ini tak lain ialah juga termasuk fakta sosial hasil dari pemahaman FPI terhadap al-Quran dan hadist Nabi beserta konteksnya. Sedang redaksi hadist ialah sabda Nabi SAW adalah teks yang ada sejak empat belas abad yang lalu dengan segala situasi dan kondisinya sendiri. Dengan memperhitungkan kondisi *author*, pendengar dan pembaca, kultur beserta kondisi mengapa Nabi menyampakan hadist tersebut maka akan didapati makna yang lebih komprehensif dari hadits tersebut. Maka dalam penelitian ini setidaknya penulis ingin menganalisis hadist-hadist amar ma’ruf nahi munkar melalui pendekatan sosio-historis dengan melakukan interkoneksi atas kondisi zaman hari ini serta memperbandingkan konsep tersebut dengan gagasan amar ma’ruf nahi munkar perspektif FPI Cabang Jember.

³⁸ Margaret M. Polama, “*Sosiolog Kontemporer*”, (Yogyakarta: CV. Rajawali, 2009), h.13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, gambar dan dokumentasi lainnya. Penelitian kualitatif lainnya menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan metode yang ada seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.³⁹

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berupa gambaran mengenai keadaan atau kejadian, kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dilihat serta diamati dan diarahkan pada alamiah individu tersebut secara menyeluruh.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Adapun makna ialah data yang sebenarnya, data yang pasti dimana ia merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Ditambah lagi dengan problem konteks zaman dan situasi yang berbeda di zaman Nabi SAW, sehingga kadang menyebabkan redaksi hadist terasa kurang komunikatif dengan konteks kekinian. Semua itu akan tentu menambah kompleksitas dalam memahami hadist Nabi SAW.

³⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah melaporkan jenis data dan sumberdata yang diperoleh. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek peneletian bagaimana daa yang akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. ⁴⁰Hal tersebut, akan diperoleh melalui teknik *purposive Sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peilihan subyek didasarkan atas cri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulam Data

1. *Library Resech* yaitu cara pengumpulan data dengan melalui penelusuran buku, jurnal, surat kabar, atau dokumen-dokumen tepenting yang berkaitan dengan problem lyang akan di kaji. Adapun teknik yang digunakan sebagai beikut.⁴¹
 - a. Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak merubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.
 - b. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak mengubah makna dan tujuan dalam bentuk ikstisarnya.
2. *Field Research* yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek yang telah di tentukan. Teknik

⁴⁰ Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah, 47.

⁴¹ Jhon W.Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009), h.4

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga cara yakni wawancara, obeservasi dan documenter.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal mendalam dari responden dan jumlah responden.⁴² Peneliti langsung turun lapangan untuk mewawancarai pihak-pihak yang dapat memberikan informasi atau sumber data yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat memperoleh informasi valid mengenai “Pemahaman dan Implementasi Hadist Amar Ma’ruf Nahi Munkar FPI Cabang Jember”.

b. Teknik Observasi Partisipatif

Sebagaimana lazim difahami bahwa observasi adalah basis fundamental terbentuknya ilmu pengetahuan,⁴³ dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung, yaitu cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung tanpa menggunakan alat standar lain untuk keperluan penelitian. observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah sasaran yang akan diteliti cukup memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini, sekaligus mengetahui keabsahan data yang diperoleh dari informan dan responden.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Alfabeta, Bandung. 2014). h.188

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Alfabeta, Bandung. 2014). h.309

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Adapun dokumen yang dimaksud ialah dokumen tertulis, gambar atau foto, audio-visual, data statistic dan laporan penelitian sebelumnya.⁴⁴ Yang dimana peneliti mencari data tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan “Pemahaman dan Implementasi Hadist Amar Ma’ruf Nahi Munkar FPI Cabang Jember”.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok dalam penelitian. dalam penelitian peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah peneliti dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian. dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai data seperti

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Alfabeta, Bandung. 2014). h.82

jurnal, buku, dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan yang relevan dengan tema yang diangkat pada penelitian.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan proses keberlanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data sehingga data tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah hipotesis.

Aktivitas menganalisis data dilakukan oleh peneliti pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Bila jawaban narasumber belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai pada tahap tertentu, sehingga mendapat data yang benar-benar kredibel. Analisis dilakukan secara interaktif dan bersifat terus menerus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan yang meliputi reduksi data, display data, dan tahapan terakhir ialah kesimpulan atau verifikasi.⁴⁶

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang

⁴⁵ Sugiono, “*Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Alfabeta, Bandung. 2014), h.240

⁴⁶ Sugiono, “*Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Alfabeta, Bandung. 2014), h.246-252.

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila di perlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka tahapan selanjutnya ialah mendisplay data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat , bagan, hubungan antar kategori, *flowchat*, dan sejenisnya. Namun yang palings ering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif ialah dengan menampilkan teks naratif.

3. *Conclusion Drawing Atau Verification*

Langkah yang ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun kesimpulan awal yang dilakukan masi bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahapan awal, didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal merupakan kesimpulan yang kredibel.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Front Pembela Islam (FPI) Dan Sejarah Berdirinya Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Jember.

a. Sejarah Berdirinya Front Pembela Islam

Front pembela Islam (FPI) adalah sebuah ormas yang didirikan pada tanggal 25 Robi'uts Tsani 1419 H yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1998 M tepatnya di Petamburan, Pondok Pesantren Al-Umm Ciputat. Organisasi Front Pembela Islam ini didirikan oleh sejumlah Habaib dan ulama serta ribuan umat Islam.⁴⁷

FPI di deklarasikan sebagai upaya untuk mewedahi kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar disuruh sector kehidupan. Baik amar ma'ruf nahi munkar pada wilayah dakwah dan harokah, aqidah dan syari;ah maupun ahlak dan moral berikut juga pada sector ekosolpol. Dari sisni dapat dikatakan bahwa FPI sebagai organsasi telah memeposisikan dirinya menjadi organisasi amar ma'ruf nahi munkar.

Latar belakang berdirinya FPI adalah tidak lain sebagai reaksi terhadap merajalelanya kezholiman dan maraknya kemaksiatan ditengah masyarakat. Dimana menurut Habib Rizzeq menjadi sebab

⁴⁷ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), 126

terjadinya kerusakan terhadap masyarakat bahkan menjadi sebab munculnya berbagai musibah di seantero negeri. Sehingga tidak bisa tidak harus ada dari sebagian umat Islam Indonesia mengambil peran dan tampil kedepan untuk melawan kezholiman dan memerangi segala bentuk kemungkaran dengan segala resiko perjuangannya. Sehingga negeri ini dapat terhindar dari segala macam malapetaka yang dapat menghancurkan segala isinya. Dalam hal ini setidaknya FPI mendasarkan gerakan organisasinya kepada beberapa dali Al-Quran yakni :Q.S Ali-Imran : 104

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم
المفلحون

Artinya : *“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan uma yang menyeru kepada kebajikan , menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”*.

Q.S Al-Baqarah : 148 serta Q.S Al-Ma’idah : 48, yang tercantum pada keduanya bagian dari firman Allah SWT :

“فاستبقوا الخيرات”

Artinya : *“Berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat kebajikan)*

Serta Dalam Q.S At-Taubah : 41 Allah Swt berfirman :

انفرو خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذ لكم خير لکم كنتم تعلمون

Artinya : *“Bersegeralah kamu (baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan hartamu dan jiwa mu di jalan Allah. Sesungguhnya yang demikian itu yang terbaik bagi mu jika engkau mengetahuinya”*.

Sedangkan beberapa pendapat berbeda dikemukakan oleh para peneliti tentang cikal bakal berdirinya FPI. Menurut Deliar Noer, bahwa genealogi gerakan Islam formalis telah muncul sejak era tahun 1900-1940 yang lazim dikenal dengan nama pembaharuan Islam.⁴⁸ FPI adalah kelanjutan dari cita-cita kelompok Islam formalis yang memiliki tujuan pada dua aspek besar. *Pertama*, semangat pemurnian agama yang bertujuan untuk menghilangkan *khurafat*, *tahayyul* dan lain-lain. *Kedua*, yakni bertujuan untuk mempertahankan tradisi bermadzhab terutama pada bidang fiqh.

Analisa lebih spesifik atas gerakan Islam formalis di Indonesia yakni ketika terjadinya momentum tuntutan untuk memberlakukan syari'ah Islam di Indonesia secara konstitusional melalui Piagam Jakarta yang menyatakan keharusan adanya sila pertama "*ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Dalam panggung politik pada awal kemerdekaan disinilah kemudian mengemuka tuntutan Islam formalis.⁴⁹ Peistiwa politik tersebut dianggap menjadi genealogi awal munculnya Islam formalis yang bertujuan memberlakukan hukum Islam menjadi aturan sosial kemasyarakatan melalui instrument Negara yakni undang-undang.

Wacana ini kembali mencuat setelah tumbang Orde Baru Soeharto dimana pada masa 32 tahun pemerintahannya kelompok

⁴⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*, (Jakarta, LP3ES, 1980), h, 1-36

⁴⁹ Endan Saifuddin anshari, "*Piagam Jakarta 22 Juni 1945 : Sebuah Konsensus Nasional Tetan Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*", (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), h.47

Islam formalis dibendung dan tidak memiliki akses untuk melakukan gerakan sesuai dengan gagasan-gagasan mereka. Kebijakan pemfusan partai-partai di Indonesia menjadi tonggak awal kemunduran gerakan Islam formalis. Hal ini terbukti dengan munculnya organisasi-organisasi Islam seperti halnya Front Pembela Islam, Laskar Jihad dan lain sebagainya yang menyuarakan kembali aspirasi penegakkan syari'ah Islam secara konstitusional dan menentang keras terhadap paham-paham dan pemikiran yang mereka anggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam seperti ajaran Syi'ah dan Ahmadiyah.⁵⁰ Bagi mereka memperjuangkan syari'ah Islam adalah kewajiban bagi seluruh Muslim Indonesia dan dapat pula perjuangan menegakan syari'ah Islam termasuk dalam katagori *jihad fii sabilillah*.

b. Sejarah Berdirinya FPI Cabang Jember

Pasca pembubaran Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Jember, Jawa Timur oleh Habib Abu Bakar bin Ali al Bahar al Haddar pada tahun 2008 sebagai buntut insiden Monas antara Laskar Pembela Islam dan Kelompok liberal AAKBB. KH Mukmin Mahalli membentuk FPI di Jember dan diwakili KH Sholeh, setelah tujuh tahun kepemimpinannya KH Mukmin Mahalli menggelar Musyawarah Wilayah pertama di Ponpes Nurul Mukmin, Jatikoong, Sumberbaru,

⁵⁰ As'ad Said Ali, "Negara Pancasila: Jaan Kemaslahatan Berbangsa", (Jakarta, LP3ES. 2009), h.154

Jember. Muswil FPI Jember bertema “Menjalin Ukhuwah Islamiyah Menuju Jember Bersyariah.”⁵¹

Keberadaan FPI di Jember mendapat dukungan dari tokoh-tokoh ulama. Mereka mendukung penuh keberadaan FPI di wilayah Jember, sebagai ujung tombak penegakan syariat di Kabupaten Jember. Muswil di hadiri oleh utusan DPD FPI Jawa Timur Habib Abdullah bin Ali Mauladawilah, Ketua FPI Jember KH. Mukmin Mahalli dan Wakil Ketua KH. Sholeh, serta para utusan dari 4 DPC di wilayah Kabupaten Jember. Dalam musyawarah ini terpilihlah Ust. Moch Faizin sebagai Ketua FPI Kabupaten Jember menggantikan KH Mukmin Mahalli yang udzur. Forum musyawarah juga mencetuskan beberapa program-program kerja sosial, seperti tanggap bencana alam, bantuan sosial dan donor darah, sebagai wujud kerja nyata sesuai anjuran Imam Besar FPI Al Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab.⁵²

Setelah Ust. Moch Faizin terpilih menjadi Ketua FPI Kabupaten Jember maka otomatis Markaz Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Jember terletak di rumah beliau yang beralamat di jalan WR. Supratman, terletak +/- 200 m di selatan alun-alun dan Masjid Jami” Kecamatan Rambipuji. Secara jelasnya beliau memaparkan yaitu :

“Jember butuh FPI, akhirnya saya timbul tanda tanya loh kenapa setelah dibubarkan kok Jember membutuhkan FPI para kyai-kyai karena pada saat itu yang membubarkan adalah

⁵¹ <http://m.suara-islam.com/read/kabar/daerah/12560/FPI-Jember-Gelar-MuswilPertama-di-Ponpes-Nurul-Mukmin>

⁵² Ibid

banser. Alhamdulillah setelah saya kroscek akhirnya para kyai-kyai itu membidik kepada kami untuk menjadi Ketua Tanfidzi FPI Kabupaten Jember. Akhirnya kyai-kyai itu pro dan kontra saya tidak mau dari pada terjadi munculnya pro dan kontra lebih baik saya tidak menjadi Ketua Tanfidzi pada saat itu. Alhamdulillah semua Kyai pada waktu itu setuju dan mendukung saya untuk menjadi Ketua Tanfidzi. Setelah itu, kami langsung diajak untuk menghadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab di Pondok Pesantren Toyani di Daerah Rejoso Kabupaten Pasuruan dan yang membawa kami adalah Kyai-kyai Kabupaten Jember bahwa Ust. Moch Faizin adalah seorang sosok yang layak menjadi Ketua Tanfidzi FPI Kabupaten Jember dan di sahkan disana. Padahal sebelumnya kami keracunan dari media, saya itu paling benci pada FPI karena saya hanya melihat dari media massa FPI katanya bawa pentungan tapi kronologis dari sebab akibat bawa pentungan itu kita tidak faham. Setelah kami masuk dan dikenalkan oleh Habib Rizeiq pada waktu itu selama 4 hari 4 malam alhamdulillah saya itu bisa mengambil hikmah dari itu padahal semua pemberitaan di media massa itu bohong, jadi saya berhadapan dengan Imam Besar FPI pada waktu itu orangnya sangat santun sekali ketawadhu"annya luar biasa akhirnya saya tambah tertarik tambah cinta setelah lama-lama tambah cinta tambah cinta akhirnya di Jember saya difitnah juga bahwa FPI anarkis padahal kita tidak berbuat apa-apa, Ust. Faizin Ketua FPI ambil minuman keras di minum di Markaznya, Ust Faizin Ketua FPI merazia mengambil rokok rokok surya. Itu-itu memang fitnah-fitnah seperti itu, padahal kita tidak pernah melakukannya kenal aja tidak apalagi merokok surnya saya tidak merokok surya. Jadi FPI itu difitnah sudah biasa dihukum ditahan itu sebagai uzlah karena kita bersihkeras berfokus kepada menerapkan amar ma"ruf nahi munkar apapun resiko yang penting kita mampu menegakkan amar ma"ruf nahi munkar akan tetapi itu semua tidak dijalankan dengan kotor atau secara keras akan tetapi kita berjalan dengan perjuangan FPI di Kabupaten Jember ini dengan secara fleksibel dan dengan menggunakan prosedurprosedur. Seperti itu gambaran FPI di Kabupaten Jember".

Ust. Moch Faizin asli putra Jember ini sudah sejak lama fokus dengan amar ma"ruf nahi munkar melalui majelis dzikir Al Hasby yang dibinanya sejak puluhan tahun. Sebelum aktif di FPI, Ustadz

yang pernah beberapa kali berurusan dengan Pecalang sewaktu merantau di Bali, sudah aktif dalam forum Lajnah Pembinaan Akhlak Islamiyah (LPAI) yang terdiri dari para ulama Jember yang concern dengan nahi munkar.¹⁰⁶ Tentunya FPI Jember berdiri yaitu tidak lain tujuannya adalah mengharapakan sesuatu yang terbaik untuk Daerah Kabupaten Jember itu sendiri dan bagaimana generasi (anak muda) terbebas dari perilaku yang berbau kemaksiatan, memunculkan generasi Islam khususnya yg memiliki akhlak karimah dan melahirkan keamanan, ketentraman, kekondusifan di Kabupaten Jember.

c. Filosofi lambang FPI

Sebagai sebuah organisasi, FPI tidak jauh berbeda dengan organisasi lainnya dalam urusan admisnistrasi. Ad/Art FPI mengatur dengan jelas terkait banyak hal termasuk asas organsiasi filosofi lambang, tujuan, dan berbagai macam atribut ke-organisasian yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Filosofi Lambang Front pembela Islam

Dalam Upaya menanam karakteritik serta khas perjuangan laskar Front Pembela Islam, maka organisasi ini memulai dan menetapkan lambang organisasi yang mengandung arti dan makna perjuangan FPI. Sehingga lambang tersebut senantiasa mengingatkan setiap anggota FPI tentang karakteristik perjuangannya.

- j) Tiga puluh tiga biji tasb di setiap sisi melambangkan keadilan, persamaan dan pemerataan.
- k) Warna hijau muda pada tasb melambangkan kesejukan Islam.
- l) Tiga biji pemisah dengan bentuk kubah melambangkan keterikatan anggota dengan masjid.

2) Asas

Dalam ketetapan Munas I Front Pembela Islam bab II pasal 5 dinyatakan asas organisasi ini ialah berasaskan Islam dengan aqidah *ahlu sunnah wal jama'ah*.⁵³ Dimana Islam dijadikan sebagai dasar organisasi FPI, sebab memang Islam adalah agama yang *kamil syamil* (global) maupun *tafshili* (rinci) yang mengatur berbagai macam tatacara kehidupan manusia. Sehingga bagi anggota FPI maupun muslim pada umumnya tidak mungkin melepaskan diri dalam situasi dan kondisi apapun. Ia wajib tunduk kepada aturan Islam secara utuh, menyeluruh dan tidak boleh separuh-paruh.

Sikap diatas didasarkan kepada Q.S. Al-Baqarah : 85, yang artinya :

“Apakah kamu beriman kepada ebagian al-kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain ?tiadalah batasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu. Melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia.dan pada hari qiyamat mereka dikembalikan kepada siksa ya sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yan kamu perbuat”.

Ahlu sunnah wal jamaah sebagai sebuah asas oranisasi FPI tentu menjadi pedoman dalam keidupan keseharian anggota-

⁵³ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), 584

anggotanya. Seperti keharusan untuk bermadzhab dalam bidang Aqidah, fiqh maupun tasawuf. Dan dalam kehujjahan hadist FPI dengan asasnya berepakat untuk menjadikan hadist al-Quran dan hadist shahih baik yang diriwayatkan secara mutawatir maupun ahad sebagai hujjah.

Toleran dan tidak mudah mengkafirkan sesama muslim ialah salah satu karakteristik *ahlu sunnah wal jama'ah* dalam menyikapi *khilafiyah* diantara umat. FPI dengan asasnya lebih berkecenderungan untuk menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia.

2. Visi-Misi

Sesuai dengan latar belakang berdirinya FPI, maka secara otomatis organisasi ini memiliki sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi (visi). Bahwa gerakan amar ma'ruf nahi munkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezholiman dan kemungkaran. Sebaiknya tanpa penegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mustahil kezholiman dan kemungkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia di dunia.

Sedangkan misi FPI bermaksud menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara *kaffah* dalam segenap sector kehidupan. Dengan tujuan menciptakan ummat sholihah yang hidup dalam *balдах at-thayyibah* dengan limpahan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Secara ringkas

visi misi FPI ialah penegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk menerapkan syari'ah Islam secara kaffah.

a. Pedoman FPI

Para pendiri organisasi ini mengadopsi lima prinsip perjuangan Islam yang pernah digagas oleh mujahid dakwah al-Imam Hasan Al-Banna sebagai pedoman perjuangan FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yakni :

- 1) Allah SWT Sebagai Tujuan
- 2) Nabi Sebagai teladan
- 3) Al-Quran Sebagai pedoman
- 4) Jihad Sebagai jalan
- 5) Syahid sebagai idaman

Adapun penjelasan sebagai berikut:

- 1) الله تعالى ربنا وهو قصدنا (Allah SWT adalah tuhan kami dan ialah tujuan kami).

Secara umum prinsip pertama ini menerangkan tentang hakikat hidup manusia yang fana dan akan kembali kepada yang maha kekal dan akan mempertanggung jawaban segala perbuatannya di akhirat kelak. Maksud yang dapat di urai ialah segala bentuk perjuangan FPI harus berdiri atas dasar niat yang ikhlas karena Allah Swt. Prinsip ini didasarkan kepada Al-Quran dan Ahl-Hadist:

Q.S. 51. Adz-Dzariyat : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkansupaya mereka menyembah-Ku”.

Q.S.98. Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ﴿٩٨﴾

Artinya : “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah SWT dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaa mereka menegakkan shalat dan menunaian zakat”.

Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : “manusia semuanya mati kecuali orang yang berilmu, dan mereka yang berimu semuanya binasa kecuali orang-orang yang beramal, dan mereka yang beramal semuanya tenggelam kecuali orang-orang yang ikhlas dan mereka yang ikhlas pun dalam bahaya yangs besar”.⁵⁴

2) محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد وتنا (Muhammad Rasulullah Saw adalah teladan kami).

Prinsip kedua ini menguraikan bahwa setiap anggota FPI dalam melakukan perjuangan harus menjadikan Raslullah Saw sebagai teladan utama.Ketauladanan yang dimaksud tidak hanya pada wilayah hal-hal yang bersifat ibadah *mahdhah*, seperti shalat, zakat, haji, puasa melainkan suritauladan itu mencakup seluruh

⁵⁴ Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuthi dan Abu Hayyan, sebgaimana diuraikan oleh As-Syeikh Isma'il ibn Muhammad Al-'ajluni dalam kitab Kasyful Khafa';Juz 2 h.312 hadist ke-2.796.

prilaku dan sikap. Hal ini didasarkan kepada Q.S.33 Al-Ahdzab :

21.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ ۗ.....

Artinya: “*sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi dirimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (Kedatangan) hari akhir dan dia banyak menyebut Allah*”.

Q.S. 21. Al-Anbiya’ : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :”*Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan utuk menjadi (rahmat) bagi semesta alam*”.

Pada poin ini, FPI secara total untuk meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai aspek. Sekaligus melakukan kritik terhadap kebanyakan muslim di Indonesia bahkan di dunia yang senantiasa terjebak pada varian-varian spesialisasi sikap maupun pemikiran dalam berbagai aspek. semisal pada aspek teori sosial mayoritas orang berkiblat kepada Karl Marx, sedangkan sastra berkiblat terhadap William Shakespeare, dunia kontrak sosial dan politik berkiblat kepada Jean Jacques Rousseau, tema-tema tentang demokrasi berkiblat kepada Jhon Locke dan Ghandi sebagai kiblat gerakan moral.

3) القرآن الكريم إمامنا (Al-Quranul karim Imam kami)

Al-Quran adalah sumber rujukan pertama dalam literature Islam sebelum al-hadist. Karenanya al-Quran suci dari segala cela dan kekurangan dimana ia sempurna sebagai pedoman hidup setiap muslim. Bahkan al-Quran dapat menjadi pedoman hidup bahkan untuk seluruh manusia. Karena ia tidaklah diturunkan melainkan sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia. Oleh sebab itu prinsip ini diharapkan mampu memantapkan anggota FPI dalam upaya penegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan perpegang tegh kepada al-Quran. Hal ini didasarkan kepada Q.S.2. Al-Baqarah : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ... ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan bulan ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia”.

Q.S. 25. Al-Furqan :1

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾
Artinya :”maha suci yang telah menurunkan al-furqan (Al-Quran) kepada hamb-Nya agar menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam”.

4) الجهاد سبيلنا (Jihad adalah jalan kami)

Prinsip ke-empat ialah jihad menjadi jalan FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana kemudian

jihad sampai Al-Quran menyebutnya hingga 33 kali dalam 30 ayat yang membuktikan kemuliaan perintah untuk melaksanakan jihad. Namun term jihad ini tidak bermakna khusus seperti berperang secara fisik dengan musuh. Melainkan jihad dalam pengertian yang lebih universal. Dalam konteks ini FPI memaknai ruang lingkup jihad sangatlah luas. Sehingga jihad mencakup berbagai sector perjuangan Islam. Seperti jihad tenaga dan lisan, jihad ilmu, amal, ibadah, dan lain sebagainya. Dan juga tidak menutup kemungkinan jika situasi mendesak untuk berperang maka jalan jihad berperang akan dilakukan.

Adapaun kaitan jihad dengan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar FPI berdasarkan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tentang dialog Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA :

Artinya : *“Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata : “wahai Rasulullah apakah ada jihad selain memerangi kaum musyrikin ?” Rasulullah SAW Menjawab : Ya, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah SWT memiliki para mujahid diatas muka bumi yang lebih baik dari pada syuhada' mereka hidup mendapatkan rizqi dan berjalan diatas muka bumi, Allah SWT membanggakan mereka dihadapan malaikat langit dan surge pun berhias untuk mereka sebagaimana Ummu Salamah berhias untuk (suaminya) Rasulullah. Abu Bakar berkata lagi : “Wahai Rasulullah, siapakah gerangan mereka ?”. Nabi Saw pun menjawab : “mereka adalah penyeru kema'rufan dan pencegah kemunkaran, serta mereka yang mencinta karena Allah dan membenci karena Allah”.*⁵⁵

⁵⁵ Hadist ini dinukil oleh Al-Imam Al-Ghaali dalam kitab Ihya' ulumuddin, Juz II Hal, 337

Hadist diatas adalah salah satu hadits dari banyaknya riwayat hadist yang menerangkan tentang keutamaan-keutaman jihad. Oleh sebab itu perlu kiranya menjadi catatan, bahwa prinsip ini menjadi suplay nilai sekaligus menjadi motif FPI dalam melakukan mar ma'ruf nahi munkar. Harapannya ialah jika jihad menjadi prinsip maka segala bentuk penyelewengan perjuangan tida dapat terjadi.

5) الشهادة غايتنا (Mati syahid adalah cita-cita kami)

Mati syahid adalah anjuran Rasulullah SAW kepada umatnya karena didalamnya memiliki kemulianyang tidak ternilai. Maka FPI menjadikan Asy-Syahadah sebagai bagian penting dari cita-citanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Totalitas semacam ini menjadikan FPI agar siap untuk mengorbankan bahkan nyawa sekali pun dalam berjuang. Sehingga setiap perjuangan dengan segala macam konsekuensinya akan tetap dihadapi tanpa rasa takut barang sedikitpun. Prinsip ini didasarkan kepada sebuah hadist yang diriwayatkan Sahl ibnu Hunaif ra, bahwasannya Rasulullah SAW Bersabda :

من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه

Artinya : *“barangsiapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan tulus. Maka Allah akan menyampaikannya di kedudukan para syuhada’ meskipun ia mati di tempat tidurnya”*.⁵⁶

⁵⁶ Imam Muslim dalam shahih-ya, kitab Imarah, hadits ke-3.532, Abu Daud dalam Sunan-nya, Kitab Sholat, hadist ke-2.524. At-Tirmidzi dalam Jami’, kitab *fadhail jihad* hadist ke-1.577. An-Nasa’I kitab jihad, hadist ke-2.787 dan Ad-Darimi dalam kitab jihad, hadist ke-2.470.

Riwayat serupa juga dapat dijumpai dalam beberapa kitab hadist lainnya, seperti hadist yang riwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Shahih Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :

من طلب الشهادة صادق أعطيه ولو لم تصبه

Artinya : “*Barang siapa yang memohon mati syahid dengan tulus maka ia akan dianugrahi mati syahid meskipun ia tidak mati syahid*”.

Prinsip ini selaras dengan semboyan resmi FPI yang menukil kepada ungkapan Sayyid Quthb pada detik-detik terakhir beliau akan diksekusi mati di tiang gantung, sebab melawan kedzaliman rezim Mesir pada masa itu yang dipimpin oleh Jamal Abdun Nashir. Bagi FPI semboyan “hidup ulia atau mati syahid ” adalah dua hal yang menyatu sling menyempurnakan. Artinya, seorang muslim tidak akan hidup mulia jika tak berharap mati syahid, begitupun sebaliknya ia mutahl mendapatkan syahid jika ia tidak hidup mulia.

b. Dotrin Front Pembela Islam

- 1) Mengikhlaskan niat
- 2) Memulai dari diri sendiri
- 3) Kebenaran harus ditegakkan
- 4) Stiap orang pasti mati
- 5) Mujahid diatas para musuhnya

c. Karakter FPI

- 1) Berani dan tegas
- 2) Semangat dan militan
- 3) Sabar dan tabah
- 4) Mandiri dan independen
- 5) Substansial formalistis
- 6) Kompromis dialogis
- 7) Tradisionalis moderat

Dari beberapa poin diatas akan dijelaskan dibawah ini, sebagai berikut:

1) Berani dan Tegas

Berani dalam penyampaian pendapat, mengoreksi kesalahan, memberi solusi dan melakukan aksi, serta tegas dalam mengambil keputusan, memegang prinsip melawan kezholiman dan memerangi kemungkaran, karakter ini merata dimiliki para aktivis FPI dipusat maupun daerah. Sebagai contoh saat pelantikan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden RI. Jauh-jauh hari sebelum pelantikan, FPI mengeluarkan maklumat tentang penolakan presiden wanita.⁵⁷ Ini merupakan salah satu wujud dari sikap istiqomah FPI yang merupakan konsisten FPI akan keberanian dan ketegasan perjuangannya.

⁵⁷ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 216

2) Semangat dan Militan

Ketinggian semangat dan kekuatan militansi dalam melaksanakan program amar makruf nahi mungkar menjadi ciri khas yang melekat dalam diri para aktivis FPI di semua wilayah. Sebagai bukti, para aktivis FPI mereka tidak dibayar ataupun digaji dengan apapun. Bahkan atribut dan seragam kelaskaran mereka beli sendiri. Adapun dalam setiap aksi-aksi yang dilakukan para laskar FPI, biaya mereka tanggung sendiri dengan cara patungan antar anggota. Akan tetapi mereka tetap semangat berjuang dengan ikhlas, meskipun dengan kondisi yang seperti itu, semakin hari semakin bertambah orang-orang yang bergabung dengan FPI.

3) Sabar dan Tabah

Berbagai resiko telah banyak dialami oleh para pejuang FPI di berbagai wilayah, mulai dari fitnah dan tuduhan hingga ancaman dan teror bahkan penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.

4) Mandiri dan Independen

FPI adalah organisasi yang mandiri dan independen karena tidak ada satupun cabang FPI baik itu dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota madya yang mendapat bantuan dari FPI pusat dalam pembentukan maupun pengoprasiaannya. Seluruh cabang FPI munculdari arus bawah. Mereka membentuk dan mengoprasikannya dengan biaya sendiri. Adapun DPP FPI pusat biasanya hanya membiayai pengiriman delegasi pusat untuk

pelantikan. Bahkan tidak jarang para pengurus cabang selain menyiapkan biaya pelantikan sendiri, mereka juga mengundang delegasi pusat sekaligus juga menanggung biaya transportasi dan akomodasi para delegasi tersebut.

5) Subtansial Formalistis

FPI menganut structural formalistik dalam memandang manajemen sistem Islam dan selalu mengedepankan pengamalan subtansial cultural dalam praktek kehidupan. FPI tidak memandang alasan yang tepat untuk memisahkan kedua aliran tersebut, karena Islam sebagai akidah, syari'at dan akhlaq yang bersifat syamil (universal) dan kamil (sempurna). Artinya secara strukturak formalistik harus ditunjukkan dan secara subtansial cultural harus di amalkan. Jadi pemahaman FPI tentang subtansi itu berdasarkan syari'at bukan filsafat.⁵⁸

Sebagai contoh hukum potong tangan bagi pencuri memiliki hikmah agar orang jera dan takut untuk mengulangi perbuatannya. Dalam pandangan subtansial filsafat, maka hukum potong tangan bagi pencuri boleh diganti dengan hukum apa saja asalkan bisa membuat pelaku dan orang lain takut dan jera. Sedangkan dalam pandangan subtansial syari'at, maka hukum potong tangan pencuri adalah sebagai had yang berarti tidak boleh diganti dengan hukum lain. Dan unsur jera dan takut tetap bisa dijadikan patokan hukum

⁵⁸ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 222

takzir bagi kasus lain yang belum ada ketentuannya secara jelas. Begitupun pengertian formalistis dalam pandangan FPI berdasarkan syari'at bukan filsafat. Dalam pandangan filsafat, formalistis hanya terpaku pada simbol sebagai identitas sekaligus dasar pajak pokok pengamalan.

6) Kompromis Dialogis

FPI sangat menjunjung tinggi musyawarah, baik dalam urusan internal maupun eksternal. Itu semua dilakukan dalam setiap pengambilan sikap dan keputusan. Sehingga sikap kompromis menjadi ciri khas FPI yang harus dipelihara dan terus dikembangkan mulai dari pusat hingga daerah. Sebagai studi kasus, pada awal tahun 2004, PT. Metropolitan Magnum Indonesia (MMI) dengan bermodal izin dari komisi Fatwa MUI akhirnya mendapatkan izin juga dari Departemen Sosial RI untuk melaksanakan Nonton Olahraga Berhadiah (NOB). Walaupun sebenarnya Dewan Pengurus Harian MUI belum merestui program tersebut karena khawatir terdapat unsur judi. Ketika acara berjalan FPI mendapatkan fakta dan data yang tidak terpungkiri akan adanya unsur judi dari program NOB tersebut disamping mengandung unsur eksploitasi dana masyarakat lemah, acara itu juga disinyalir hanya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya oleh sekelompok pengusaha. FPI kemudian melakukan protes keras yang kemudian berlanjut dengan pembubaran acara pengundian

NOB di kompleks Stadion Utara Senayan pada tanggal 18 Mei 2004. Selanjutnya, setelah itu PT. MMI selaku penyelenggara NOB dan juga Departemen Sosial meminta bantuan DPP FPI untuk mencari solusi berupa formula undian yang tidak melanggar syari'at Islam.⁵⁹

7) Tradisionalis Moderat

Yang disajikan kultur budaya FPI pada umumnya bersifat tradisionalis. Mereka membaaur dengan masyarakat. Mereka tunduk, patuh dan tidak angkuh kepada para ulama. FPI juga menghormati adat dan budaya yang terdapat dalam masyarakat selama tidak melanggar syari'at Islam. FPI bukanlah organisasi yang dengan gampang mengkafirkan atau menyesatkan sesama Muslim. Perlu dicatat bahwa ketradisionalan FPI tidak mengarah kepada sikap pasrah terhadap seorang figur yang pada akhirnya akan jatuh pada bentuk pengkultusan individu yang berlebihan dan loyalitas yang dibangun FPI adalah loyalitas kepada Islam, bukan loyalitas pada organisasi apalagi figure.

3. Struktur Organisasi Front Pembela Islam

Adapun struktur Organisasi FPI sebagai berikut :

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat Nasional.
- b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi.
- c. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat kabupaten atau kota.

⁵⁹ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 229

- d. Dewa Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan
- e. Pos Komando (POSKO) di tingkat kelurahan
- f. Dewan Perwakilan Front (DPF) di luar negeri.

1) Bidang-Bidang

- a. Departemen Agama membidangi ibadah, dakwah dan fatwa
- b. Departemen Luar Negeri membidangi urusan luar negeri.
- c. Departemen Dalam Negeri membidangi urusan dalam negeri.
- d. Departemen Bela negara dan Jihad membidangi pertahanan, keamanan dan jihad.
- e. Departemen Sosial, Politik, Hukum dan HAM
- f. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Departemen Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN)
- h. Departemen Riset dan Teknologi.
- i. Departemen Pangan membidangi pertanian dan peternakan
- j. Departemen Kesra membidangi pembangunan lingkungan dan kesehatan.
- k. Departemen Penerangan membidangi urusan penerangan dan kehumasan.
- l. Departemen kewanitaan membidangi urusan wanita dan anak-anak.

2) Badan Khusus FPI⁶⁰

a) BIF : Badan Investasi Front

BIF Bertugas untuk melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang berdampak buruk terhadap Islam dan FPI. BIF memiliki dua divisi :

(1) Divisi Intelejen : Divisi ini memiliki tugas melakukan pengawasan secara rahasia terhadap segala aktivitas yang dapat merugikan Islam dan FPI

(2) Divisi pencarian Fakta : Divisi ini bertugas mencari dan menghimpun berbagai fakta dan data yang membuktikan keakuratan informasi Intelejen FPI.

b) BTF : Badan Anti Teror Front

BTF berfungsi mengantisipasi segala bentuk ancaman, intimidasi, dan terror terhadap FPI.

c) BPF : Badan pengkaderan Front

BPF adalah badan khusus yang bertanggungjawab menagani system kaderisasi FPI berikut juga pengelolaan pendidikan dan pelatihan kader FPI.

d) BAF : Badan Ahli Front

BAF adalah laboratorium startegi FPI dalam mengkaji berbagai macam persoalan. Badan ini diharapkan akan menjadi

⁶⁰ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), 196-198

think thank dalam melakukan perumusan suatu persoalan di masyarakat.

- 3) Lembaga Otonom FPI
 - a) PMF : Lembaga pemantau Ma'siat Front
 - b) LDF : Lembaga Dakwah Front
 - c) LEF : Lembaga Ekonomi Front
 - d) BHF : Lembaga Bantuan Hukum Front
- 4) Anak Organisasi FPI
 - a) LPI : Laskar Pembela Islam
 - b) MPI : Mujahidah Pembela Islam
 - c) SPF : Serikat pekerja Front
 - d) FMI : Front Mahasiswa Islam

Struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Jember.

- 1) Majelis Syuro Front Pembela Islam
 - a) Dewan kehormatan dan penasehat
 - (1) KH. Mukmin Mahally
 - (2) Habib Abu Bakar BSA
 - (3) Habib Abd. Qadir Al-Khairat
 - b) Dewan Syuro
 - (1) Habib Abu Bakar Al-Azhar

2) Majelis Tanfidzi Front Pembela Islam

- a) Ketua : Ust. Moh. Faizin
- b) Wakil Ketua : KH. Sholehuddin
: Taufiq Mukmin
- c) Sekertaris : Riki Yahya, Spd.
- d) Wakil Sekertaris : Moh. Ihkam Maulana
- e) Bendahara : KH. Nur Hasan
- f) Wakil Bendahara : H. Hayyi
- g) Bidang-Bidang
- (1) Kabag Humas : Ust. Irsyad Maulana
: Ust Sulaiman
: Ust. Husain
: KH. Tinarwi
: Ust. Mu'afi
- (2) Kabag Perlengkapan : Ust. Sholihin Sholeh
: Ust. Amin Satiman
: Bpk. Sudiono
- (3) Kabag Dokumentasi : Ust. Ach. Bachtiar
: Imam Prasetyo

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Manhaj FPI Dalam Memahami Hadist Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Khilafiyah dalam memahami hadist Nabi Saw adalah fenomena yang biasa terjadi di kalangan intelektual Islam. Bahkan perbedaan

tersebut telah terjadi sejak masa para sahabat ketika memahami nabi yang memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk tidak sholat Ashar kecuali diperkampungan Bani Quraidhah. Sebagian sahabat melaksanakan perintah tersebut sedang sebagian yang lain justru memilih sholat Ashar sebab Nabi Saw dalam riwayat lain juga menganjurkan sholat pada waktu yang tepat. Perbedaan tersebut terjadi sebab *manhaj* yang berbeda dari para kalangan sahabat berikut juga para intelektual Islam selanjutnya.

Hadist-hadist amar ma'ruf nahi munkar pun juga demikian melahirkan banyak pemaknaan yang berbeda-beda dari kalangan Intelektual Islam. Dari sekian banyaknya hadist tentang amar ma'ruf nahi munkar, penulis mengambil dua hadist riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan hadist riwayat Imam Baihaqi yang bersumber dari 'Amr ibnu Syaib. Dimana kedua hadist tersebut seringkali memicu perbedaan pemahaman dan pengamalan yang cukup signifikan dikalangan umat Islam.

Namun sebelum masuk pada pembahasan hadist tersebut sekiranya perlu penulis uraikan bahwa FPI menjadikan pemikiran Habib Rizieq Syihab sebagai landasan pokok dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan terhadap Gus Ichang di markaz DPW FPI Jember.

“kami di FPI Jember manut terhadap apa-apa yang disampaikan Imam besar habib Rizieq Syihab. Karna pemikiran beliau sudah cukup memenuhi standard dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Secara kapasitas keilmuan beliau siapa yang tidak mengakui kecerdasan beliau dalam ilmu tafsir, hadist, usul fiqh daln lain sebagainya. dan tentu pemikiran beliau sebelum di

*terbitkan ke seluruh Indonesia khususnya FPI se- Indoensia, DPP FPI telah mengkoreksinya terlebih dahulu”.*⁶¹

Jadi sangat jelas, keterangan diatas mengindikasikan *manhaj FPI* dalam memahami hadist amar ma’ruf nahi munkar adalah sebagaimana pemikiran Habib Rizzieq Syihab. Maka penulis mengutip dua hadist Nabi SAW sebagai bahan untuk mendiagnosis *manhaj FPI* dalam memahami hadist amar ma’ruf nahi munkar.

Hadist ke-1 : Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ،
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata : *Saya mendengar Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah lemah-lemahnya iman.*(Riwayat Muslim)

Dalam salah satu perspektif, makna hadist ini memang menunjukkan tahapan-tahapan mengubah kemunkaran yang seringkali disebut dalam bahasa Indonesia dengan istilah nahi munkar. Penggunaan istilah nahi munkar ini memiliki konotasi makna dan dampak yang berbeda terhadap sebuah pergerakan yang mengatasnamakan gerakan amar ma’ruf nahi munkar. Kata ‘mengubah’ (*fal al-yughayyir*) kecenderungan maknanya lebih mengarah kepada pemberdayaan, mengubah menjadi lebih baik, bukan melarang atau menghentikan. Dalam hal ini umat Islam di Indonesia

⁶¹ Gus Icing, Wawancara 24 september 2019

tidak banyak menterjemah hadist tersebut secara literal atau tekstual. Kebanyakan penafsiran hadist tersebut lebih fokus terhadap kata ‘*biyadih*’ (dengan tangan), ‘*bilisanih*’ (dengan lisan), ‘*biqalbih*’ (dengan hati).

Khusus untuk istilah pertama ‘*biyadih*’ penafsiran yang paling populer dikalangan mainstrim ormas Islam di Indonesia adalah di maknai menjadi “dengan kekuasaannya” atau ‘dengan jabatannya’. Hal ini menimbulkan sebuah sikap sosial bahwa ketika melihat kemunkaran, umat Islam tidak boleh main hakim sendiri melainkan harus menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Namun dampak sosial yang terjadi akan berbeda jika memaknai istilah ‘*biyadih*’ makna ‘dengan tangannya’. prilaku main hakim sendiri, pengerusakan bahkan penganiayaan akan terjadi diluar kendali hukum yang berlaku.⁶²

Dalam pandangan FPI, hadist diatas bukanlah sebuah tahapan-tahapan amar ma’ruf nahi munkar yang menuntut untuk di ikuti secara bertahap mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Melainkan dalam hadist tersebut yakni menunjukkan sebuah kondisi seseorang dimana ia harus memilih metode yang paling tepat dengan kondisinya. Adapun kondisi yang dimaksud ialah : *pertama*, Kondisi tangan yang harus bekerja, *kedua* kondisi lisan yang harus bicara dan *ketiga* kondisi cukup hati yang bersikap.⁶³ Hal senada juga disampaikan oleh disampaikan oleh

⁶²Ahmad ‘Ubaydi, “Nalar Tekstual Ahli Hadist Dalam ormas Modernis dan Tradisionalis Islam Di Indonesia”, (Jakarta : Pengkajian Islam Dalam Bidang Hadist dan Tradisi Kenabian UIN Syarif Hidayatullah) h.19

⁶³ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 246

Ustadz Faizin selaku ketua umum DPW FPI Jember dalam wawancara yang kami lakukan.

“Menurut kami hadist itu menunjukkan kewajiban setiap orang untuk beramarna’ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. ‘yad” itu bisa berarti tenaga, kekuatan dan kekuasaan yang dilanjut dengan lisan dan hati atau sikap. Untuk lebih jelasnya sampean baca buku amar ma’ruf nahi munkar FPI. dibuku itu sangat jelas ditulis tentang pendapat Imam Besar Habib Rizieq Syihab.⁶⁴

FPI dalam konsep amar ma’ruf nahi munkarnya menolak secara tegas penafsiran istilah *’biyadihi’* sebatas kekuasaan atau jabatan serta kedudukan saja. Sehingga berakibat pengertian yang muncul dari hadist tersebut bahwasannya jika seseorang memiliki kekuasaan dalam bentuk jabatan maupun kedudukan, maka ia wajib mengingkari kemunkaran dengan kekuasaannya. Namun apa bila seseorang tidak memiliki kekuasaan maka ia cukup mengingkari dengan lisan atau hati saja.

Akibatnya, kaum muslimin yang bukan penjabat merasa tidak berkewajiban memerangi kemunkaran secara fisik. Namun mencukupkan diri mengingkari kemunkaran secara lisan atau hati saja. FPI juga menentang penafsiran hadist tersebut sebagai bentuk pilihan langkah. Artinya, seseorang itu bebas menentukan pilihan metode yang akan ia pakai sekedar agar terbebas dari kewajibannya dalam nahi munkar.

Hadist diatas, secara bahasa dalam pandangan FPI melalui pendekatan kebahasaan bermakna berbeda dengan tafsir mainstream ormas

⁶⁴ Wawancara, Ustadz Faizin, 14 September 2019.

Islam yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang akan di uraikan dalam beberapa poin berikut :

- a. Lafadz **من** yang berarti “barang siapa” adalah lafadz ‘*am* (umum) yang pengertiannya mencakup siapa saja ; ulama atau umara, pejabat maupun rakyat. Sehingga hadist tersebut menuntut semua pihak yang melihat suatu kemunkaran untk merubahnya. jadi tidak ada pengecualian atau spesialisasi terhadap seseorang dalam melakukan nahi munkar.
- b. Lafadz **منكم** yang berarti “dari pada kamu” membatasi bahwasannya yang dimaksud dengan “barang siapa” hanya terbatas pada kaum muslimin. Karena Rasulullah Saw menggunakan lafadz tersebut ditujukan kepada pihak yang berbicara yaitu kaum muslimin. Jadi muslim mana pun yang melihat kemunkaran maka ia berkewajiban untuk merubahnya.
- c. Lafadz **بيده** yang berarti “dengan tangannya” sejatinya mengarah kepada makna yang hakiki. Mengubah kemunkaran dengan tangan yang sebenarnya, yaitu anggota seluruh anggota tubuh. Makna hakiki ini diperkuat dengan pengertian lafadz *man*, sehingga mencakup dari kalangan ulama, umara hingga rakyat biasa. Berikut juga istilah “lisan” dan “qalbun” dimana keduanya menunjukkan organ tubuh manusia. Sehingga lafadz “yadun” didalam hadist tersebut juga berarti anggota tubuh manusia.

d. Hadist tersebut menunjukkan tertib metode dan bukan pilihan metode dalam melakukan nahi munkar. Sebab perpindahan dari satu metode ke metode lainnya terikat syarat lafadz **فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ** yang artinya “jika ia tidak mampu”. Dengan demikian jika seseorang dalam melakukan nahi munkar, selama ia masih mampu maka ia tidak boleh meninggalkan langkah tersebut.

Jadi dalam pandangan FPI tentang siapa dan bagaimana melaksanakan nahi munkar telah dengan jelas diuraikan oleh hadist diatas. Tiga langkah atau metode nahi munkar tersebut ialah kesatuan konsep yang tidak dapat terpisahkan. Nahi munkar dengan tangan harus sudah mencakup nahi munkar dengan hati dan lisan.⁶⁵

Hadist ke-2 : Rasulullah Saw bersabda :

من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف

Artinya : “Barang siapa yang menyerukan kema’rufan maka hendaknya seruan itu dilakukan dengan cara yang ma’ruf”. (HR. Imam Baihaqi)

Hadist diatas dengan jelas menerangkan keharusan seseorang dalam menyeru kema’rufan ialah harus dengan kema’rufan pula. Kemakruan yang dimaksud diatas menurut sebagian pendapat ialah adat atau kebiasaan masyarakat. Adat menurut arti bahasa adalah cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan adat istiadat adalah: tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan

⁶⁵ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 249

pola perilaku masyarakat.⁶⁶ Kata ini berasal dari kata العادة dalam bahasa Arab dengan arti yang sama.

Adapun menurut istilah agama, para Ulama berbeda ungkapan dalam mendefinisikan adab. Diantara definisi yang mereka sebutkan adalah, “Perkara yang terulang-ulang dan dapat diterima oleh akal dan fitrah yang sehat” Jadi, menurut istilah agama, tidak semua perkara yang terulang-ulang disebut adat, tapi harus bisa diterima fitrah dan akal sehat.

Adat mencakup kebiasaan individu dan kebiasaan orang banyak. Kebiasaan orang banyak dikenal juga dengan istilah ‘urf (العُرف). Jadi, istilah adat lebih umum dari ‘urf; karena istilah ‘urf hanya dipakai untuk menunjukkan kebiasaan banyak orang banyak saja, dan tidak mencakup kebiasaan individu. Demikianlah perbedaan antara adat dan ‘urf, namun keduanya sama-sama dipakai dan diperhitungkan dalam menetapkan hukum syar’i.⁶⁷

Dalam pandangan FPI, Kema’rufan yang dimaksud adalah cara yang baik dan benar sesuai dengan aturan syari’at Islam. Sehingga tidak dibenarkan menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dengan menghalalkan segala cara, sebab hanya akan mengantarkan kepada *mudharat* yang lebih besar. Sebagaimana ungkapan para salaf :

أنصر الحق با الحق

Artinya : “Menangkanlah yang haq dengan cara yang haq”

⁶⁶ <https://kbbi.web.id/adat>

⁶⁷ <https://almanhaj.or.id/3834-pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-syari.html>

Hadist serupa diriwayatkan oleh Jabir ra. Rasulullah Saw bersabda :

من يرحم الرفق يحرم الخير كله

Artinya : “*barangsiapa yang menjauhi kelembutan, maka berarti menjauhi semua kebajikan*”.

Hadist diatas setidaknya memberi rambu-rambu dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kelembutan dan kesantunan menjadi skala prioritas agar tujuan dari pada amar ma'ruf nahi munkar dapat tercapai. Kekerasan bukan hanya dapat merusak tujuan namun citra Islam sebagai agara rahmat akan tercederai oleh prilaku-prilaku yang menyimpang dan *mudharat* yang lebih besar akan terjadi sebagai efek dari kekerasan atas nama amar ma'ruf nahi munkar.

Namun yang perlu menjadi catatan penting ialah selain kelembutan menjadi skala prioritas tidak juga menutup alternatif lainnya. Sebab dalam pandangan FPI, ada klasifikasi wilayah amar ma'ruf dan wilayah nahi munkar. Wilayah amar ma'ruf adalah wilayah ma'siat dimana masyarakat setempat masih mendukung keberadaanya atau minimal merasa tidak terganggu dengan adanya aktivitas maksiat di wilayahnya. FPI pada kontek ini akan lebih mengutamakan amar ma'ruf bil ma'ruf dengan menyemarakkan dakwah diwilayah tersebut agar terindar dari konflik horizontal dengan masyarakat. Sedang wilayah nahi munkar adalah wilayah maksiat yang mendapat penolakan atau merasa diresahkan dengan aktivitas maksiat di wilayahnya. Maka dari ini FPI akan

melakukan tindakan tegas terhadapnya sebagai mana prosedur nahi munkar FPI yang sah.⁶⁸

Jika situasi di medan dakwah tidak dapat diatasi kecuali dengan sikap tegas dan keras, maka berlaku kaidah fiqh :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya : “*Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia ikut menjadi wajib*”.

Amar ma’ruf nahi munkar ialah sebuah kewajiban, maka apabila ia tidak dapat ditegakkan dengan sempurna kecuali dengan sikap tegas dan keras, maka sikap tersebut menjadi wajib demi tegak dan sempurnanya kewajiban amar ma’ruf nahi munkar. Kaidah ini juga sejalan dengan kaidah lainnya yakni yang disampaikan oleh imam Abu Zahroh :

الامر بما شئ أمر بو سائله

Artinya : “*Perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap semua wasilahnya atau sarananya*”.

Kaidah diatas setidaknya menunjukkan keharusan untuk mencari alternatif lain dalam menegkan amar ma’ruf nahi munkar. Sekalipun kelembutan adalah prioritas namun dalam kondisi ini ketegasan bahkan kekerasan menjadi pilihan pokok. Terlebih lagi banyak dalil Al-Quran maupun sunnah yang meleegitimasi kebolehan untuk bertinda keras terhadap kemunkaran.

⁶⁸ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 243

Q.S. Al-Fathh : 29

حُمَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

Artinya : “Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang bersama mereka”.

Q.S. At-Taubah : 123

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang disekitar kamu. Dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”.

Adapun beberapa peristiwa pengerusakan yang dilakukan FPI terhadap tempat-tempat maksiat. Dari itu penulis mendapatkan keterangan

Dari Sekertaris DPW FPI Jember, Riki Yahya, sebagai berikut :

“Medan juang FPI itu berbda-beda, mungkin orang kan hanya melihat aksi-aksi sweeping FPI melalui media massa saja. Itu banyak terjadi dikota-kota metropolitan saja sebenarnya. Karna disana selain mental kader FPI seperti “petasan bantingan” (mudah bergerak) dan musuh FPI di kota metropolitan itu adalah orang-orang besar dan banyak dantaranya juga termasuk pejabat maupun polisi yang melindunginya. Kalau kami FPI Jember lebih mengutamakan yang halus-halus saja terlebih dahulu dengan pengajian, istighasah termasuk al-hasby ini dibentuk sebagai salah sat gerakan spiritual masyarakat jember agar lebih sadar terhadap agamanya. Karena kemaksiatan di wilayah jember masih relative bisa melalui pendekatan-pendekatan seperti itu dan warga pun masih tidak merasa terganggu dengan adanya tempat-tempat maksiat itu”.⁶⁹

FPI mendasarkan ketegasannya terhadap sejumlah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullas Saw terhadap kalangan kafir dan munafik.

⁶⁹ Riki Yahya, wawancara 4 Oktober 2019

Meskipun dari 29 peperangan yang terjadi hanya 5 perang saja yang benar-benar terjadi yakni perang badar, uhud, khaibar, mu'tah, dan hunain. Namun Tidak dipungkiri hal tersebut ialah buah kepiawaian Rasulullah Saw dalam mengedepankan demaian tinimbang pertumpahan darah. Selain itu, kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang tanpa ragu memerangi orang-orang murtad yang tidak mau membayar zakat dan kebijakan Ali bin Abi Thalib yang menindak tegas terhadap kaum *Bughat* yang tidak mengakui ke khalifahan setelah sebelumnya diseur dengan cara-cara yang lemah lebut.

Pada dasarnya contoh diatas menunjukkan bahwa lemah lebut maupun keras dan tegas ialah perihal teknis pelaksanaan dilapangan. Lembut ada tempatnya dan keras serta tegas ada saatnya setelah kelembutan telah diupayakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan dalam soal ini :

فا ستعن بالله على ما أهمك, واخلط الشدة بضغت من الين ,

وارفق ما كان الرفق أرفق , واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة

Artinya : “Mohonlah pertolongan Allah, Campurlah sikap keras dengan segenggam kelembutan, lembutlah ketika kelembutan itu yang terbaik, dan mantapkan kekerasan saat engkau tidak lagi mendapatkan cara kecuali dengan kekerasan”.

Dari keterangan diatas kita dapat menemukan secara metodologis dalam pemaknaan sebuah nash hadist, FPI cenderung lebih condong terhadap upaya-upaya mengkompromikan hadist yang secara teks bertentangan satu sama lain. Sebab pada prinsipnya, FPI meyakini tidak

adanya kontradiksi dalil dalam syari'at. Artinya kontradiksi terjadi ada pada wilayah teks bukan kontradiksi yang sifatnya haqiqi.

Maka *manhaj* FPI dalam memahami amar ma'ruf nahi munkar cenderung lebih tekstualis dengan menunggulkan keumuman lafadz nash tinimbang ke khususan sebab.

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya : “*pengambilan dalil atau hukum dengan keumuman lafadz bukan dengan ke khususan sebab*”.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan maksud dari kaidah diatas bahwa mayoritas ahli fikih mengatakan jika dalil umum yang datang dengans ebab khusus berupa soal penanya atau terjadinya peristiwa maka keumuman lafadz tersebut tetap berlaku. Sebab *hujjah* berada dalam lafadz pembuat syari'at bkan pada soal dan sebabnya. Sebagaimana kaidah yang lain menyatakan :

الراجع للعميم حتى يقو الدليل التخصيص

Artinya : “*Yang kuat adalah hukum umum hingga ada yang mengkhususkannya*”.

2. Tindakan FPI dalam mengamalan hadist amar ma'ruf nahi munkar.

Tindakan FPI dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar pada dasarnya telah diaur secara rinci di dalam ad/art FPI dan Petunjuk Pelaksanaan (juklak). Mulai dari identifikasi dan investigasi masalah, pemetaan wilayah, hingga prosedur penghancuran tempat-tempat maksiat. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Zainul, ketua bidang Hisbah, sebagai berikut.

“FPI cabang Jember dalam mengklasifikasikan wilayah menggunakan standar yang telah di gariskan oleh habib Rizzieq Syihab. Jadi di FPI itu, ada wilayah dakwah dan wilayah hizbah. Wilayah dakwah adalah wilayah kemaksiatan tapi masyarakatnya masih mendukung minimal tidak terganggu. Dan wilayah Hizbah masyarakat disekitarnya menolak kemaksiatan tersebut. Sejauh pengalaman saya hanya beberapa kali FPI terjun langsung ke lapangan untuk menertibkan tempat-tempat maksiat seperti warung remang-remang dan Indomaret yang dulu menjual minuman keras”.⁷⁰

Identifikasi masalah dalam menentukan jenis kemunkaran dan pemetaan wilayah dalam melakukan nahi munkar selain dari pada harus mengikuti prosedur prosdur yang telah di tetapkan di dalam AD/ART FPI. Dalam konsep nahi munkar FPI, kemunkaran terbagi mejadi dua macam yakni :

a. Kemunkaran Nyata

Kemunkaran jenis ini sangat mudah di identifikasi oleh seseorang sebab untuk mnegtahui nya hanya cuku dengan menggunakan standart *dzahir syari’at* Islam dan hukum positif yang berlaku. Semisal perjudian, penyalahgunaan narkoba, pemerkosaaan, perampokan dan lain sebagainya. identifikasi jenis kemunkaran ini tidak terlalu membuuhkan analisis mendalam sebab secara standart *dzahir syari’at* Islam telah dengan jelas dinyatakan hukumnya.

b. Kemunkaran yang tidak nyata

Adapun jenis kemunkaran yang kedua butuh pemahaman dan pendekatan serta analisis mendalam untuk menentukan hukumnya. Sebab kemunkaran jenis ini adalah kemunkaran yang bersifat rahasia,

⁷⁰ Wawancara Zainul, 23 oktober 2019.

privat dan tertutup untuk di ketahui publik. FPI membagi jenis nya menjadi dua macam yakni :

Pertama, Al-Munkarat Al-Bathiniyyah, yakni kemunkaran yang dilakukan dan terjadi didalam hati manusia. Seperti riya', ujub, takabbur, hasud, dan sebagainya. jenis ini kemunkaran ini tidak dapat di deteksi keberadaanya selama tidak diwujudkan dalam perbuatan nyata dan hal ini bukan wilayah nahi munkarr FPI. *Kedua*, Al-Munkarat Al-Masturiyyah,⁷¹ yakni kemunkaran dzahir namun dilakukan dengancara sembunyi-sembunyi. Seperti meminum arak di dalam ruang yang tertutup. FPI dalam hal ini tidak boleh melakukan tindakankras terhadap kemunkaran jenis masturiyyah. Adapun upaya intelejen FPI untuk mengungkap kemunkaran jenis ini hanya berstatus *tabayun* dan bukanlah *tajassus*.⁷²

Sedangkan pada pemetaan wilayah amar ma'ruf dan nahi munkar FPI juga membagi menjadi 2 macam, yakni :

1) Wilayah aksi amar ma'ruf

Yakni wilayah yang padat maksiat dan didukung oleh masyarakat setempat atau setidaknya masyarakat masi tidak

⁷¹ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 266

⁷² *Tajassus dalam istilah dapat kita maknai 'siponase' atau upaya memata-matai. Namun dalam literature arab, misalnya kamus Lisan Al-'Arab* (Lihat : Ibnu Manzhur) Tajassus berarti "bahasta 'anhu fahasha" yaitu mencari berita atau menyelidiki. Dari pengertian tersebut dapatlah kita menarik sebuah kesimpulan mengenai tajassus dalam konteks nahi munkar FPI yakni upaya mencari-cari kesalahan orang lain untuk mengetahui perbuatan buruk seseorang. Dalam Islam sikap ini sangat dilarang sebab sikap ini ialah kepanjangan tangan dari prasangka buruk seseorang kepada orang lain. Larangan dalam islam cukup jelas dalam hal ini, sebagaimana firman Allah Swt "*Hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan berprasangka karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain*". (Al-Hujurat : 12)

terganggu dengan kemaksiatan di lingkungannya. Di wilayah jenis ini, FPI tidak boleh melakukan aksi-aksi keras, sebab hanya menciptakan benturan horizontal dengan masyarakat sekitar lingkuan tersebut. FPI hanya berkewajiban melakukan amar ma'ruf dengan menyemarakkan dakwah khusus pada wilayah ini untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran beragama tentang bahaya kemaksiatan yang ada di lingkungannya. Pada wilayah ini FPI berlandaskan kepada firman Allah Swt Q.S. An-Nahl : 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : *“Serulah (manusia) ke jalan tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan berntahlah dengan mereka melalui jalan yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebh mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”*⁷³

2) Wilayah Aksi Nahi Munkar

Yakni wilayah yang padat maksiat sedang masyarakat di lingkungan tersebut menolak atau merasa terganggu dengan aktivitas maksiat di lingkungannya. Maka FPI berkewajiban mendorong dan membantu masyarakat setempat untuk menindak tegas segala bentuk kemaksiatan yang ada, sebab tingkat kesadaran beragama masyarakat setempat relatif baik. FPI pada wilayah ini

⁷³ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 243

setidaknya akan melakukan dengan melayangkan surat protes terhadap pihak terkait (pemilik tempat maksiat) dan aparat desa, dan pemerintah daerah serta ulama-ulama yang ada di sekitar wilayah tersebut dengan standart prosedur FPI.

Lebih spesifik lagi FPI menganut pendapat Imam Al-gazali tentang bentuk-bentuk kemunkaran dan tindakan apa yang harus dilakukan. Imam Al-ghazali membaginyanya menjadi 4 macam, yakni :

a) Berbentuk munkar walaupun bukan maksiat

Imam Al-Ghzali membedakan anatara kemunkaran dan kemaksiatan. Pengertian munkar lebih umum dari pada maksiat. Setiap maksiat pasti munkar, dan setiap munkar belum tentu maksiat. Contoh seperti orang gila atau anak kecil yang meminum *khamr*. Maka hal itu termasuk kemunkaran walaupun bukan sebuah kemaksiatan bagi orang gila maupun anak kecil tersebut.

b) Kemunkarannya sedang berlangsung

Kemunkaran yang sudah berlalu, tidak lagi di tegakkan hukumannya, melainkan cukup nasehat agar tidak terulang. atau ditegakkan sanksi bagi kemunkaran yang ada sanksinya seperti tindak pidana yang diatur dalam hukum hudud.

Sedangkan kemunkaran yang masih akan dilakukan seperti orang yang berniat dan ber'azam untuk berbuat munkar.

Maka selama sebelum belum berwujud dalam bentuk kemunkaran tidak ada bentuk sanksi apapun terhadapnya. Kecuali dengan nasihat agar yang terkait dapat mengurungkan niatnya.

c) Kemunkaran yang dilakukan secara terang-terangan

Kemunkaran yang dilakukan di rumah pribadi dengan pintu dan jendela tertutup, tanpa ada suara maupun bau kemunkaran didalamnya (seperti suara alat judi dan bau khamr), maka tidak boleh dikenai sanksi hanya berdasarkan kabar atau data belaka. Kecuali setelah ada laporan dan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang adil.

d) Kemunkaran yang disepakati

Kemunkaran yang masih hukumnya khilaf tidak boleh di kenai sanksi terhadapnya. Contoh seperti orang yang bermadzhab hanafi tidak boleh melarang terhadap orang yang bermadzhab Syafi'i yang memakan biawak.

Klasifikasi diatas setidaknya menjadi bagian dari maanhaj FPI dalam mengidentifikasi jenis, bentuk dan pola kemunkaran yang ada. Dimana dalam hal ini FPI dapat sebisa mungkin menentukan upaya-upaya pencegahan sesuai dengan jenis maupun bentuk kemunkaran yang terjadi. Agar tidak terjadi tindakan yang semena-mena dari anggota FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.⁷⁴

⁷⁴ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 123

Adapun gerakan FPI sebagaimana yang telah di atur dalam prosedur standart kelaskaran FPI yang termaktub dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang telah menjadi consensus nasional dan harus di amalkan oleh segenap lembaga FPI baik pada tingkat DPP maupun DPC. Adapun Juklak tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut.

1) Prosedur Penutupan Tempat Maksiat Secra Ilegal (Tanpa Izin Pemerintah)

a) Kirimkan surat protes dan peringatan keras terhadap pemilik atau penguasa tempat maksiat tersebut, dengan tembusan Lurah atau Camat, Binmas, Kapolsek, Babinsa, Danramil, dan ulama setempat sebagai pemberitahuan serta ke mabes LPI sebagai laporan.

b) Jika belum mendapat tanggapan dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan, maka libatkan masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut. Dimana dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Mabes LPI dan aparat pemerintahan atau keamanan yang berwenang.⁷⁵

2) Prosedur menutup tempat maksiat secara legal (resmi dengan izin pemerintah)

a) Kirimkan surat protes dan tuntutan pertama terhadao Lurah, dengantembusan ke pemilik atau penguasa tempat maksiat

⁷⁵ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 254

tersebut. Binmas, Babinsa, serta ulama di kelurahan setempat dan mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan.

- b) Apabila belum mendapat tanggapan dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan. Maka kirim surat protes dan tuntutan kedua Terhadap Camat dengan tembusan ke pemilik atau penguasa tempat maksiat tersebut. Kapolsek, Danramil serta ulama di kecamatan setempat dan mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan.
- c) Apabila belum mendapat tanggapan dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan. Maka kirim surat protes dan tuntutan ketiga terhadap Walikota atau Bupati dengan tembusan ke pemilik atau penguasa tempat maksiat tersebut. Berikut juga DPRD komisi II, Kapolres, Danramil serta ulama di kabupaten atau kotamadya setempat dan mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan.
- d) Apabila belum mendapat tanggapan dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan. Maka kirim surat protes dan tuntutan ke-empat terhadap Gubernur, dengan tembusan ke pemilik atau penguasa tempat maksiat tersebut. Berikut juga DPRD komisi II, Kapoldwil, Kapolda, Danramil serta ulama di provinsi setempat dan mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan.

e) Jika belum mendapat tanggapan dalam waktu sekurangnya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan, maka libatkan masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut. Dimana dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Mabes LPI dan aparat pemerintahan atau keamanan yang berwenang.⁷⁶

Dasar proses penghacuran tempat maksiat berikut juga masuk dalam salah satu teknis amar ma'ruf nahi munkar FPI. kedudukan hukumnya dikembalikan terhadap hukum fiqh yang lima yakni : wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. FPI mendasarkan hal ini pada kaidah yang dibuatoleh Imam Syarifuddin yahya dalam nadzamnnya, Al-Waraqat :

والحكم واجب ومندوب وما
أبيح والمكروه مع ما حرما

Artinya : “*Dan hukum adalah wajib dan mandub Mubah dan makruf beserta haram* ”

Kaidah diatas menjad patokan prosedur penghancuran tempat maksiat yang akan dirincikan sebagai beriku.

Wajib : jika kemunkarannya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dihancurkan atau dibakar, sedang *mudharat* penghancuran dan pembakaran hampir tidak ada sama sekali.

⁷⁶ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 251

Mandub :jika manfaat penghancuran dan pembakaran jauh lebih besar dari pada mudharatnya, dan kemudharatan tersebut mudah dihindarkan.

Mubah : jika manfaat penghancuran atau pembakaran jauh lebih besar dari pada mudharatnya. Dan kemudharatan tersebut sulit dihindarkan.

Makruh : jika manfaat dan mudharatnya memiliki kadar yang sama.

Haram : jika mengantarkan kepada kemudharatan yang lebih besar dari pada manfaatnya.⁷⁷

Adapun DPW FPI Kabupaten Jember dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar seringkali bekerja sama dengan beberapa pondok-pondok pesantren di Kabupaten Jember dalam membrantas kemaksiatan. Hal ini menjadi fenomena yang cukup unik mengingat pembubaran DPW FPI Kabupaten Jember dimasa kepengurusan Habib Abu Bakar, disinyalir atas inisiatif Ormas yang berlatar belakang dari kalangan pesantren. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gus Icang dalam wawancara yang kami lakukan.

“salah satu yang biasa kami lakukan dalam amar ma'ruf nahi munkar di wilayah Jember seringkali saling berkoordinasi dengan dengan ulama atau kyai pondok-pondok pesantren. Karna kita dulu (FPI) dibentuk ya atas permintaan para sesepuh dan kyia dari pondok-pondok pesantren juga. Ibarat kata Imam besar Habib Rizieq Syihab, ‘pesantren yang menanam padinya dan kita (FPI) yang mengusir tikusnya. Ya kami berperan sebagai kelompok atau organisasi yang mengusir tikus di sawah itu’.”⁷⁸

⁷⁷ Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI*, (Petamburan : Pustaka Ibnu Sidah, 2004), h 88

⁷⁸ Gus Icang, Wawancara, 24 September 2019.

Dengan keterangan di atas, setidaknya cukup jelas terjawab pola gerakan khususnya DPW FPI Kabupaten Jember dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Selain dari pada mengikuti secara patuh prosedur-prosedur dalam AD/ART FPI, juga ada upaya-upaya pengembangan pola gerakan yang menyesuaikan dengan kadar kemaksiatan yang ada dan kapasitas FPI dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di Kabupaten Jember.

DPW FPI Jember juga menempuh jalur politik dimana jalur ini adalah jalur strategis untuk menjebolkan undang-undang atau peraturan yang bersifat legal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Zihal setelah kami wawancarai, yakni :

*“jadi wilayah amar ma'ruf nahi munkar FPI itu sebenarnya sangat luas. FPI sendiri membenarkan memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar melalui sektor politik. Dan sejauh ini setidaknya ada dua kader FPI yang berhasil tembus ke DPRD Kabupaten Jember.tujuannya adalah dibentuknya perda syariah di Kabupaten Jember. Hanya saja untuk kader FPI yang ikut serta dalam kontestasi politik regional maupun pada tingkat nasional harus secara resmi memundurkan diri dari keanggotaan FPI tapi FPI akan tetap mendukung perjuangannya ”.*⁷⁹

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.⁸⁰

⁷⁹ Zihal, Wawancara, 28 September 2019.

⁸⁰ Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, IAIN Jember Press, 2019) h.77

Berdasarkan paparan data yang sudah disajikan dan dilakukan analisis, maka peneliti akan membahas hasil temuan dalam bentuk interpretasi yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil temuan dari skripsi ini :

1. *Manhaj* FPI dalam memahami hadist amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam pandangan penulis, FPI secara metodologis dalam memaknai teks hadist tidak komprehensif. Sebab menurut penulis perangkat penafsiran terhadap teks hadist-hadist Nabi Saw mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Abdul Mustaqim, dalam hal ini berpendapat semenjak Nabi Muhammad Saw wafat, problem pemahaman hadist menjadi krusial. Sebab hanya Nabi yang tahu maksud dan tujuan dari setiap apa yang beliau ucapkan, lakukan, dan ketetapan-ketetapannya.

Ketika ada persoalan terkait maka para ulama baik pada generasi salaf hingga khalaf termasuk sampai era modern ini merancang metode penafsiran sebagaimana situasi dan kondisi zamannya.⁸¹

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya : “*pengambilan dalil atau hukum dengan keumuman lafadz bukan dengan ke khususan sebab*”.

Kaidah diatas menjadi landasan pokok FPI dalam mentafsir nash pada dasarnya tidak cukup menjadi acuan utama. Jika analisa melalui pendekatan sosio historis yang menempatkan teks hadist sebagai fakta historis dan fakta sosial. Maka dapat kita jumpai FPI sama sekali tidak komprehensif untuk tahapan-tahapan dalam menafsirkan hadist. Hadist

⁸¹ Abdul Mustaqim, “*Ilmu Maanil Hadist : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadist Nabi*”, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h.3

Sebagai fakta historis harus melalui tahapan pertama yakni validasi dengan kajian *jarh wa ta'dil* tentang kebenaran atau keabsahan informasi hadist. Dan pada tahapan kedua, hadist sebagai fakta sosial dimana pesan dari redaksinya sangat berhubungan erat dengan antropologi masyarakat berikut juga kultur, tradisi, nilai yang dianut hingga karakter individunya.

Teori sosio-historis ini pada dasarnya adalah pengembangan dari metode memahami hadist melalui *asbabul wurud* sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para ulama salaf. Hanya pendekatan melalui *asbabul wurud* wilayah dan fokus kajiannya berputar pada peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat hadist tersebut disampaikan. Biasanya sebagai pisau bedah, *asbabul wurud* berfungsi menentukan *takhsis* (member ketentuan khusus) terhadap ketentuan yang *'amm* (umum), membatasi yang mutlak, memperinci yang global, dan menentukan *naskh*(pembatalan hukum) serta menjelaskan *illat* (alasan).⁸²

Sedangkan pendekatan sosio-historis adalah pendekatan yang menekankan pada pertanyaan, mengapa Nabi Saw bersabda demikian, bagaimana kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat arab saat itu, berikut juga pertanyaan bagaimana pola-pola interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut.⁸³ Hemat penulis, pada tahapan inilah kekurangan dari FPI dalam memahami hadist amar ma'ruf nahi munkar. Upaya mengkompromikan hadist tidak cukup hanya dengan menggunakan kaidah usul fiqh dan *asbabul wurud*, namun juga harus ditopang dengan kondisi

⁸² Hasbi As-Shiddiqi, "*sejarah Ilmu Hadist*", (Jakarta Bulan Bintang, 1993), h.163

⁸³ Abdul Mustaqim, "*Ilmu Maanil Hadist : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadist Nabi*", (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h.66

sosial kemasyarakatan yang selalu berkembang. Tentu tidak dapat pungkiri teks hadist tersebut lahir sejak abad ke-7 yang lalu dengan segala macam fenomena sosial yang ada disekitarnya. Harusnya tidak menyamakan kondisi sosial masyarakat hari ini dengan kondisi masyarakat abad ke-7, terlebih perbedaan kebudayaan, karakter masyarakat, pola interaksi yang dilakukan sama sekali berbeda hingga hari ini antar bangsa dimasa itu.

2. Tindakan FPI dalam mengamalkan hadist amar ma'ruf nahi munkar.

Sebagaimana penulis nyatakan pada pembahasan diatas, FPI cabang Jember adalah lembaga dalam herarki keorganisasian FPI. Maka sudah barang tentu FPI cabang Jember inklut dalam prosedur-prosedur aksi dilapangan yang telah ditetapkan dalam Ad/Art FPI pusat. Mulai dari identifikasi masalah, pemetaan wilayah hizbah dan dakwah serta tindakan yang sistematis dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hal itu telah ada dalam rancangan secara rinci dalam kaderisasi FPI. Menurut hemat penulis, ketaatan dan kedisiplinan FPI dalam hal ini sangat dijunjung tinggi. Kader-kader FPI dituntut patuh pada prosedur resmi FPI dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di wilayahnya masing-masing demi tercapainya tujuan dari pada amar ma'ruf nahi munkar.

Selain dari pada prosedur-prosedur yang resmi FPI, metode amar ma'ruf nahi munkar DPW FPI Jember khususnya mengalami perkembangan dalam berbagai bidang termasuk dalam hal ini yang masih dapat dilakukan ialah pada sector politik melalui kanal partai Partai keadilan sejahtera (PKS), dan ekonomi dengan di bentuknya Badan Amil Zakat Fron (BAZ-F),

Sedangkan gerakan spiritualnya dilakukan dengan dibentuknya Al-Hasby yang bertujuan untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketaqwaan dengan cara berdzikir dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan universalitas makna amar ma'ruf nahi munkar dalam pemahaman DPW FPI Jember dimana ia harus dilakukan pada semua sektor kehidupan baik yang berkaitan dengan individu secara privat maupun sosial kemasyarakatan.

Habib Rizzieq Syihab dalam hal ini telah banyak menerangkan secara konseptual gerakan amar ma'ruf nahi munkar FPI. salah satu indikator paling tampak menurut penulis ialah struktur keorganisasian FPI pusat hingga daerah yang dibentuk hampir pada seluruh sector kehidupan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan hasil Munas FPI tentang dasar perjuangan FPI poin ke-tiga yang menerangkan dan menetapkan asas perjuangan FPI yakni berhaluan Ahlusunnah Wal Jama'ah.⁸⁴

⁸⁴ Hasil Ketetapan Musyawarah nasional I, Front Pembela Islam (FPI), No : TAP/05/MNS-1/FPI/SYA/1424 H. Tentang Garis-Garis besar haluan Front (GBHF). Ketetapan Ini diperinci dalam ketetapan Munas I Front Pembela Islam bab II pasal 5 dinyatakan asas organisasi FPI ialah berasaskan Islam dengan aqidah *ahlu sunnah wal jama'ah*. Dimana Islam dijadikan sebagai dasar organisasi FPI, sebab memang Islam adalah agama yang *kamil syamil* (global) mupun *tafshili* (rinci) yang mengatur berbagai macam tatacara kehidupan manusia. Sehingga bagi anggota FPI maupun muslim pada umumnya tidak mungkin melepaskan diri dalam situasi dan kondisi apapun. Ia wajib tunduk kepada aturan Islam secara utuh, menyeluruh dan tidak boleh separuh-paruh

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Manhaj* FPI dalam memahami hadist amar ma'ruf nahi munkar ialah cenderung lebih kepada pola pemahaman normatif-tekstual. Dimana tipologi ini meyakini makna teks telah diwakili oleh dzahirnya teks itu sendiri. Sedangkan ketika ada pertentangan teks hadist FPI lebih memilih metode *al-jam'u* (mengkompromikan) teks hadist tersebut. Sebab dalam pandangan FPI tidak dalil yang bertentangan secara haqiqi yang ada hanya pertentangan teks saja.

2. Tindakan FPI dalam mengamalkan hadist amar ma'ruf nahi munkar pada dasarnya telah diatur secara rinci di dalam ad/art FPI yang sah. Termasuk diantaranya ialah pemetaan wilayah dakwah dan hizbah, identifikasi jenis-jenis kemunkaran, invesitigasi dan berkoordinasi dengan pihak berwajib serta elemen-elemen lain dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam hal ini FPI Cabang Jember konsisten melaksanakan peraturan tersebut dan seringkali bekerja sama dengan ormas-ormas lainnya seperti Nadlatul Ulama' dan Muhammadiyah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Kabupaten Jember.

B. Saran

1. FPI seharusnya lebih memperhatikan pos-pos strategis negara dalam memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya ialah kader-kader FPI harus berani bertarung memperebutkan kursi legislatif maupun eksekutif. Sehingga diharapkan nantinya dapat mengeluarkan kebijakan amar ma'ruf nahi munkar misal melalui perda syariah dan semacamnya.
2. Indonesia adalah negara multilultural yang di dalamnya memiliki beragama macam tradisi dan kebudayaan, suku bangsa dan etnis yang berbeda. Maka mau tidak mau FPI harus menyesuaikan dengan karakteristik yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sebab hampir di setiap wilayah Indonesia memiliki tradisi, karakter, budaya hingga cara berfikir yang berbeda satu sama lain. Sehingga diharapkan masyarakat mau menerima keberadaan FPI meskipun tidak mengikuti ajaran di dalamnya.
3. Amar ma'ruf nahi munkar di era kini, menurut penulis tidaklah cukup dengan aksi-aksi sweeping, ceramah-ceramah agama dan mempatenkan ritual-ritual keagamaan yang ada. Lebih dari itu, ada kalangan terpelajar masih belum secara khusus disentuh oleh FPI ditengah pertarungan wacana dan pemikiran dunia hari ini. Penulis memandang sangat minim sekali buku, jurnal, atau riset-riset ilmiah yang diproduksi FPI sebagai bagian dari satu upaya perlawanan FPI terhadap faham-faham yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqie, M. Hasbi, 1993. *Sejarah Ilmu Hadist*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asror, Ahidul 2018. *Paradigma Dakwah Konsepsi Dan Dasar Pengembangan Ilmu*". Yogyakarta : LKiS
- Cholis, Noor. 2016. *Debat Islam vs non-Islam Argumen Cerdas Zakir Naik yang Membuat Orang Tercengang Bahkan Masuk Islam*. Solo: Aqwam Media Profetika,
- Cresell, Jhon W. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Ernst, Carl. W. 2016. *Pergulatan Islam Di Dunia Kontemporer Doktrin dan Peradaban*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Jailani, Abd Qadir. 1999. *Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pengkajian Islam Munawarah.
- Meleong, Lexy J. 2005 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudhar, Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam Dalm Teor dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka.
- Munir, Mulkan Abdul. 1996. *Ideologi Gerakan Dakwah*. Yogyakarta: press
- Mustaqim, Abdul. 2016 : *Ilmu Maanil Hadist : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadist Nabi*. Yogyakarta: Idea Press
- Na'im, Akshan. 2010 : *Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Polama, Margaret M. 2009. *Sosiolog Kontemporer*. Yogyakarta: CV. Rajawali.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Al-Quran & Al-Sunnah : Refrensi Tertinggi Umat Islam*. Jakarta : Robbani Press.
- Qayyim, Ibnu, 2007. *Bahaya Zina*, Jakarta : Terj, Tim Daarul Haq
- Sugiono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung.

- Suparta, Munzier. 2010.. *Ilmu Hadist*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrur, Muhammad. 2012. *al-Sunnahal-Rasuliyah wa al-Sunnah wa al-Sunnah al-Nabawiyah: Ru'yah Jadida* Tp: Dar-alSaqi.
- Syihab, M. Quraish.2001. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syihab, Muhammad Rizieq. 2004. *Dialog FPI : Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta : Pustaka Ibnu Sidah.
- Syihab, Muhammad Rizzieq, 2012. *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syari'ah Islam Di Indonesia*. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia, Kuala Lumpur.
- Taimiyyah, Syekhul Islam Ibnu. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Departemen Urusan KeIslaman Wakaf, Dakwah, dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi
- Teosofi: Jurnal Tasawuf & Pemikiran Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014.
- Tim Penyusun. 2009. *Gerakan Bhenika Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute, Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Islam Transasional di Indonesia* . Jakarta : PT Desantara Utama Media.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman penulisan karya ilmiah*, IAIN Jember press
- Turner, Bryan S. 2012. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ubaydi, Ahmad. 2011. *Nalar Tekstual Ahli Hadist Dalam ormas Modernis dan Tradisionalis Islam Di Indonesia*. Jakarta : Pengkajian Islam Dalam Bidang Hadist dan Tradisi Kenabian UIN Syarif Hidayatullah.
- Weber, Max. 2012. *Sosiologi Agama*. Sampang: IRCiSoD
- Zuhri, Muh. 2003. *Telaah Matan Hadist*. Yogyakarta: LESFI.
- <https://news.detik.com/berita/4083634/pbb-Indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>
- <https://news.detik.com/berita/4083634/pbb-Indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>
- <http://m.suara-Islam.com/read/kabar/daerah/12560/FPI-Jember-Gelar-MuswilPertama-di-Ponpes-Nurul-Mukmin>
- <https://almanhaj.or.id/3834-pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-syari.html>

PERNYTAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zeid**
NIM : 082 133 002
Prodi : Ilmu Hadist
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Hadist Amar Ma'ruf Nahi munkar Dalam Perspektif Front Pembela Islam (Studi tentang FPI Cabang Jember)*". ialah hasil dari penelitian atau karya asli penulis. Kecuali pada bagian-bagian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Jember, 12 Februari 2020
Saya yang menyatakan,



ZEID
NIM. 082 133 002

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Hadist Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Persepektif Front Pembela Islam (Studi FPI Cabang Jember)	Hadist Amar Ma'ruf Nahi Munkar	<ol style="list-style-type: none"> Deskripsi <i>manhaj</i> FPI dalam memahami hadist amar ma'ruf nahi munkar Deskripsi implementasi hadist amar ma'ruf nahi munkar FPI 	<ol style="list-style-type: none"> Penegakan syari'at Islam Metode hizbah dan dakwah Manjah tafsir FPI Singkronisasi dengan hukum negara Karakteristik pemikiran dan gerakan FPI dalam amar ma'ruf nahi munkar 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber tertulis <ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal Wibesite Wawancara dengan segenap elemen kepengurusan dewan perwakilan wilayah FPI jember baik pengurus, maupun anggota. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Obserfasi partisipatoris Dokumentasi Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan reduksi data. Validitas data menggunakan triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana <i>manhaj</i> FPI dalam memahami hadist amar ma'ruf nahi munkar Bagaimana tindakan FPI dalam mengamalkan hadist amar ma'ruf nahi munkar

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : segenap kepengurusan FPI cabang Jember dan anggota-anggotanya

1. Pengertian amar ma'ruf nahi munkar ?
2. Dalam banyak wacana habib rizzieq menyatakan pendapatnya tentang ekosospol, apakah itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ?
3. Apa tafsir FPI tentang hadist yang diriwayatkan oleh Abu sa'id al-khudri "man raa minkum munkaran fal yughayyir biyadi dst..." ?
4. apakah kalimat "tangan" cukup diartikan sebagai kekuasaan saja ?
5. bagaimana dengan dalil-dalil yang memerintahkan berdakwah dengan kelembutan ?
6. apakah ada kontradiksi ayat, kompromi dalil atau nasikh mansukh ?
7. apakah FPI melegalkan perang fisik meskipun sesama muslim ?
8. bagaimana menurut anda definisi tegas dank eras dalam berdakwah ? dalil dan tafsirnya ?
9. tentang karakter FPI-di kota-kota metropolitan dan di kota biasa ?
10. apakah secara konsep amar ma'ruf nahi munkar, FPI cabang jember setuju seutuhnya dengan konsep yang di gagas oleh Habib rizzieq syihab ?
11. apakah ada pengembangan dari mulai metode atau konsep amar ma'ruf nahi munkar FPI selain yang telah di gariskan oleh habib rizzieq syihab, di kabupaten jember ?
12. mengapa FPI harus ada di kabupaten jember ? dan sejauh manakah kemaksiatan yang ada di jember ?
13. bagaimana kondisi kebudayaan, keagamaan di kabupaten jember ?
14. Secara pemetaan di kabupaten Jember manakah yang termasuk wilayah dakwah dan hisbah
15. Indikator apa yang dipakai FPI dalam menentukan klasifikasi wilayah tersebut?



IAIN JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember, Telp. 0331-487550 Fax 0331-427005 Kode Pos : 68136

Nomor: B. 418 /In.20/5.a/PP.00.9/5/2019

24 Mei 2019

Perihal: Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

Yth.

Ketua Front Pembela Islam Cabang Jember

Di Tempat

Bersama ini kami mohon dengan hormat, mahasiswa/i berikut ini :

Nama : Zaed
NIM : 08213302
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Prodi : Ilmu Hadis

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, untuk diizinkan mengadakan penelitian / riset selama \pm 60 hari di FPI cabang Jember. Penelitian yang dilakukan mengenai: **HADIST AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DALAM PERSPEKTIF FRONT PEMBELA ISLAM** (Studi Tentang FPI cabang Jember)

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasama dan partisipasinya disampaikan banyak terima kasih.



Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Imam Bonjol Juhari

BIODATA PENULIS



Identitas Diri :

Nama : **Zeid**
NIM : 082 133 002
Tempat, Tanggal lahir : Sambas, 20 Agustus 1996
Alamat : Dsn. Madani RT/RW 005/001 Desa Mekar Sari
Kec. Kubu - Kab. Kubu Raya Prov. Kal-Bar .
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Prodi : Ilmu Hadist
No. Telp : 081 249 059 425
Email : zaedkhan45@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 67 Madani
2. MTs An- Nabawi Madani
3. MA Nurul Ulum Bondowoso
4. IAIN Jember